



BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi . . .

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, ataumelalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang

dapat . . .

dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun . . .

tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
44. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
45. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
46. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB;
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;

c. Pajak . . .

- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
PBB-P2

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan

asas . . .

asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api (*Mass Rapid Transit*), moda raya terpadu (*Light Rapid Transit*), lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - b. untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen);
 - c. untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - d. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen); dan
 - e. untuk NJOP Rp1.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).
- (2) Tarif PBB P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
 - c. untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - d. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen); dan
 - e. untuk NJOP Rp1.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

untuk . . .

- b. untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen);
 - c. untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
 - d. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,45% (nol koma empat lima persen); dan
 - e. untuk NJOP Rp1.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (4) Dalam hal pemanfaatan bumi dan atau bangunan ramah lingkungan dan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
 - c. untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - d. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen); dan
 - e. untuk NJOP Rp1.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (5) Ketentuan mengenai penetapan kriteria pemanfaatan bumidan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Pajak

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 12

- (1) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;

6. pemasukan . .

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk . . .

- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang

masih . . .

masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 20

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHT.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. dengan . . .

- a. dengan peredaran usaha yang omzetnya tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 26

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 - j. penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - k. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

l. gambling . . .

1. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana

permainan . . .

- permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 31

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 32

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 33

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang

Pasal 34

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 35

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.

(3) Yang . . .

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 38

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 40

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang

Pasal 41

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 42

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 46

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang

Pasal 48

Saat terutangnya PAT ditetapkan sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 49

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 51

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar
 - j. garam batu;
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap;
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas;
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;

hh. zeolit . . .

- hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 53

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 54

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang

Pasal 55

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 56

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 58

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 60

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 61 . . .

Pasal 61

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang

Pasal 62

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 63

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 65

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 66

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 67

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 68

Besaran pokok Opsen PKB dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud

dalam . . .

dalam Pasal 67 ayat (1).

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang

Pasal 69

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 70

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 72

Opsen BBNPKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 73

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 74

Besaran pokok Opsen BBNKB dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang

Pasal 75

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 76

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 77

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 78

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 81 . . .

Pasal 81

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 82

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 83

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 84

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d, yaitu penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang berupa:

- a. kios;
- b. los; dan
- c. pelataran.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar . . .

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah yang dihasilkan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 87

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 88

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 90

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam

Peraturan . . .

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 91

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c, adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94 . . .

Pasal 94

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f, adalah pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf g, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

perangkat . . .

- perangkat Daerah; dan
- b. Optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah.

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan pemanfaatan tempat pelelangan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jasa pemeriksaan, volume dan/atau sampel serta unsur bahan pemeriksaan yang digunakan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat labuh/tambat kapal, frekuensi bongkar muat barang dan orang di pelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga ; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila

pelayanan . . .

pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 101

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 104

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Pelayanan . . .

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan/atau
 - c. persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 106

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan

tenaga . . .

tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana

dimaksud . . .

dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

- (4) Biaya penyelenggaraan Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 110

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 111

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi atas pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran SHST dan/atau Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi atas pelayanan PTKA dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

kementerian . . .

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 112

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 113

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp1.500.000,00 untuk omzet sampai dengan

Rp10.000.000,00 . . .

- Rp10.000.000,00;
- b. Rp5.500.000,00 untuk omzet di atas Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00;
 - c. Rp10.500.000,00 untuk omzet di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00;
 - d. Rp20.500.000,00 untuk omzet di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00;
 - e. Rp30.500.000,00 untuk omzet di atas Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00;
 - f. Rp40.500.000,00 untuk omzet di atas Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp400.000.000,00;
 - g. Rp50.500.000,00 untuk omzet di atas Rp400.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00;
 - h. Rp100.500.000,00 untuk omzet di atas Rp500.000.000,00
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
 - (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa);
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara (perang);
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. pailit, bangkrut, kesulitan keuangan.

Pasal 114

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati atau Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyeteran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilakukan . . .

dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kategori masyarakat miskin;
 - b. pelaku usaha baru;
 - c. sedang mengalami pailit;
 - d. mengalami suatu bencana dan/atau terdampak bencana alam dan/atau bencana non alam; dan
 - e. terdapat alasan lain dari wajib pajak dan wajib retribusi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kategori usaha UMKM;
 - b. objek usaha baru;
 - c. terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara dan/atau kerusakan; dan
 - d. terdapat kondisi lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 116

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa . . .

berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak

pada . . .

pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. terdapat alasan lain dari wajib pajak dan wajib retribusi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 118

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga . . .

juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 119

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana . . .

- pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah . .

Pemerintah Pusat dan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 121

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 122

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), dan Pasal 103 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 123

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 122, dan Pasal 123 merupakan pendapatan negara.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 125

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi

tenaga . . .

tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaen/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 126

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 127

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

- (1) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi . . .

Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 127, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 Nomor 4 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 Nomor 5 Seri C);
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 6 Seri C);
- e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 Nomor 3 Seri B);
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 8 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 bulan Januari tahun 2025.

Pasal 132 . . .

Pasal 132

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 5 Januari 2024
BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



GLADY NOVA LINDA KAWATU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI
SULAWESI UTARA: (1/W.I/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah membutuhkan anggaran yang cukup. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, pendapatan asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menentukan kemandirian keuangan Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan asli Daerah. Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama pendapatan asli Daerah. Namun untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah tidak serta merta dapat melaksanakannya berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Adapun Peraturan Daerah mengatur sekaligus materi muatan terkait Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, tempat bersantai (lounge), fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "objek pajak tertentu" adalah objek pajak yang terdapat pada wilayah yang berkembang dengan cepat misalnya objek pajak di wilayah industri.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Nilai jual untuk Bangunan sebelum diterapkan tarif Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi $400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00$
 - b. Taman $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$
 - c. Pagar $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \text{Rp}31.500.000,00$Total NJOP Bangunan = Rp181.500.000,00
Total NJOP = Rp421.500.000,00
NJOP Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,00
3. NJOP Kena Pajak (50 % dari Total NJOP dikurangi NJOP tidak kena Pajak) = Rp205.750.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.
5. PBB terutang: $0,2\% \times \text{Rp}205.750.000,00 = \text{Rp}411.500,00$

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c.
Cukup jelas.

Huruf d.
Cukup jelas.

Huruf e.
Cukup jelas.

Huruf f.
Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah pemberian aset pribadi baik berupa tanah atau bangunan kepada lembaga untuk kepentingan umum sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Huruf g.
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang
menjadi . . .

menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a.

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selengkapnya Restoran.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "rumah penginapan" adalah tempat yang menyewakan kamar untuk akomodasi termasuk guesthouse, bungalo, resort, dan cottage.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri di dalam hotel.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) . . .

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup . . .

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54 . . .

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “harga pasaran umum” adalah harga yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71 . . .

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80 . . .

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94 . . .

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113 . . .

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup . . .

Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

a) Rawat Jalan

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Medik atas Konsultasi	5,000	Per Konsultasi
2	Tarif Rawat Jalan setiap Kunjungan		
3	Tarif Rawat Inap/ setiap hari:		
	a. Makan 1 kali Rp. 20.000,-	20,000	Per sekali
	b. Visite dokter	20,000	Per visite
	c. Akomodasi ruangan	35,000	Per hari
4	Tarif kunjungan rawat rumah setiap kunjungan	50,000	Per kunjungan
5	Jenis Tindakan Medik		
	A. Jenis Tindakan Medik Ringan :		
	1. Perawatan luka	20,000	Per tindakan
	2. Luka bakar	25,000	Per tindakan
	3. Gigitan serangga	35,000	Per tindakan
	4. Kateterisasi retensi urin	50,000	Per tindakan
	5. Ekstraksi kuku	100,000	Per tindakan
	6. Ekstraksi korpus alinenum tanpa komplikasi	150,000	Per tindakan
	7. Jahitan luka palbebra	150,000	Per tindakan
	8. Jasa ekstraksi korpus alinenum	150,000	Per tindakan
	9. Evakuasi manual plasenta	150,000	Per tindakan
	10.Partus normal	500,000	Per tindakan
	11.Partus kelainan presentase	750,000	Per tindakan
	12.Partus dengan gameli	600,000	Per tindakan
	13.Pengambilan specimen papsmear	20,000	Per tindakan
	14.Penjahitan luka/jahitan	15,000	Per tindakan
	15.Insisi abses	50,000	Per tindakan
	16.Tindik daun telinga	75,000	Per tindakan
	17.Membersihkan karang gigi (per region)	175,000	Per tindakan
	18.Pencabutan gigi susu (per gigi)	25,000	Per tindakan
	19.Pencabutan gigi permanen (per gigi)	50,000	Per tindakan
	20.Pencabutan gigi permanen plus penyulit (per gigi)	100,000	Per tindakan
	21.Insisi abses gigi	75,000	Per tindakan
	22.Tumpatan gigi sementara (per gigi)	75,000	Per tindakan
	23.Tumpatan gigi permanen (per gigi)	100,000	Per tindakan
	B. Tindakan Medik Sedang		
	A. Sirkumsi	200,000	Per tindakan
	C. Tindakan Medik Berat		

	a. Pengangkatan pterygium	150,000	Per tindakan
	b. Pencabutan gigi permanen untuk setiap operasi (per gigi)	150,000	Per tindakan
	c. Tumpatan gigi permanen dengan komposit (per gigi)	175,000	Per tindakan
6.	Ambulance UPTD P3K untuk dalam kota	100,000	Per sekali jalan
	Ke luar kota per kilometer	10,000	Per kilo meter
	Catatan : Biaya tersebut sudah termasuk BBM dan jasa Sopir		
7.	Pemeriksaan laboratorium (biaya per sampel) :		
	A. Pemeriksaan darah		
	a) Hemoglobin (Hb)	20,000	Per sampel
	b) Golongan darah	20,000	Per sampel
	B. Urine lengkap		
	a) Tes kehamilan	25,000	Per sampel
	C. Sputum		
	a) Batang tahan asam (BTA)	17,500	Per sampel
8.	Lain-lain :		
	1) Vaksinasi TT	5,000	Per tindakan
	2) Pasangan infus botol pertama	10,000	Per tindakan
	3) Oksigenasi	20,000	Liter/jam
	4) SKBS	20,000	Per tindakan
	5) SKS	15,000	Per tindakan
	6) Visum :		
	Orang Hidup	75,000	Per orang
	Orang Mati	150,000	Per orang

b) Rawat Darurat

1. Tarif pelayanan rawat darurat tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindak medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
2. Tarif jasa pelayanan tambahan untuk jam diluar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan.

Konsultasi Medik

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Konsultasi medik spesialis pada jam kerja	20,000	Per konsultasi
2	Konsultasi medik spesialis diluar jam kerja	25,000	Per konsultasi
3	Konsultasi medik spesialis via telepon pada jam kerja	20,000	Per konsultasi
4	Konsultasi medik spesialis via telepon di luar jam kerja	25,000	Per konsultasi

Instalasi Gawat Darurat

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pasang Infus	25,000	30,000	55,000	Per pelayanan
2	Pasang Cateter	30,000	40,000	70,000	Per pelayanan
3	Buka Cateter	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
4	Pemasangan NGT	40,000	60,000	100,000	Per pelayanan
5	Bidai	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
6	Kumbah Lambung	40,000	60,000	100,000	Per pelayanan
7	ETT	30,000	50,000	80,000	Per pelayanan
8	Ekstraksi Kuku	10,000	25,000	35,000	Per pelayanan
9	Korpus Alinenum	10,000	25,000	35,000	Per pelayanan
10	Hecting 1 - 5	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
11	Hecting > 5 (per Jahitan)	15,000	15,000	30,000	Per pelayanan
12	Vena Sectie	50,000	60,000	110,000	Per pelayanan
13	Thorax Drainage	50,000	60,000	110,000	Per pelayanan
14	Incise Abses	50,000	60,000	110,000	Per pelayanan
15	Circumsisi	130,000	170,000	300,000	Per pelayanan
16	Cooling Spooling	40,000	60,000	100,000	Per pelayanan
17	DC Shock	30,000	70,000	100,000	Per pelayanan
18	RJP	70,000	100,000	170,000	Per pelayanan
19	Klisma	10,000	20,000	30,000	Per pelayanan
20	Tampon Epistaksis	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
21	Buka Hecting	5,000	5,000	10,000	Per pelayanan
22	Necrotomi	20,000	80,000	100,000	Per pelayanan
23	Ganti Verban	10,000	20,000	30,000	Per pelayanan
24	Wound Toiled	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
25	Tampon Vagina	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan

26	Sambung Tendon	30,000	170,000	200,000	Per pelayanan
27	Transfusi	50,000	100,000	150,000	Per pelayanan
28	Suction	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
29	Pasang Gip	30,000	70,000	100,000	Per pelayanan
30	Buka Gip	30,000	50,000	80,000	Per pelayanan
31	Aspirasi	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
32	Krikotiroidektomy	30,000	70,000	100,000	Per pelayanan
33	Nebulasi	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
34	Hecting dengan Drainage	20,000	80,000	100,000	Per pelayanan
35	Combustion ringan sampai sedang	20,000	150,000	170,000	Per pelayanan
36	Rumple Leed			-	Per pelayanan
37	Trauma Kimia Mata	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
38	Skin Test	15,000	15,000	30,000	Per pelayanan
39	Pemasukan obat lewat anus	10,000	15,000	25,000	Per pelayanan

Klinik Dokter Umum

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Injeksi Obat-obatan	10,000	25,000	35,000	Per paket
2	Injeksi Vitamin	10,000	20,000	30,000	Per paket
3	Ganti Verband	10,000	15,000	25,000	Per pelayanan
4	Ekstraksi Kuku	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
5	Buka Hecting (per Hecting)	15,000	25,000	40,000	Per pelayanan
6	Aspirasi Pus	10,000	15,000	25,000	Per pelayanan
7	Incisi	30,000	35,000	65,000	Per pelayanan

Klinik Anak

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Imunisasi	10,000	10,000	20,000	Per pelayanan
2	Mantoux test	20,000	20,000	40,000	Per pelayanan
3	Injeksi obat-obatan	10,000	30,000	40,000	Per pelayanan

4	Pemberian Nebulizer	10,000	5,000	15,000	Per pelayanan
---	---------------------	--------	-------	--------	---------------

Klinik Bedah

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemasangan Bidai	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
2	Pemasangan Gyps	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
3	Pemasangan Neck Kollar	10,000	20,000	30,000	Per pelayanan
4	Pemasangan Bed Side Monitor	10,000	20,000	30,000	Per pelayanan
5	Pemasangan Ett Intubasi	30,000	70,000	100,000	Per pelayanan
6	Pemasangan Ransel Verband	10,000	20,000	30,000	Per pelayanan
7	Pemberian Nebulizer	-	-	-	Per pelayanan
8	Debridement Kecil	10,000	25,000	35,000	Per pelayanan
9	Debridement Sedang	15,000	35,000	50,000	Per pelayanan
10	Primer Hecting	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
11	Cross Insisi	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
12	Blaas Puncti	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
13	Resposisi Sendi	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
14	Kumbah Lambung	30,000	70,000	100,000	Per pelayanan
15	Explorikasi Corpus Aleanum	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
16	Memasang Infus	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
17	Pemasangan NGT	20,000	50,000	70,000	Per pelayanan
18	Pemasangan Cateter	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
19	Transfusi	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
20	Suction	10,000	20,000	30,000	Per pelayanan
21	Bedah Minor Khusus (Yang Tidak dikerjakan dikamar Operasi). Seperti: Sirkumsisi, Lipoma, Atheroma.	100,000	145,000	245,000	Per pelayanan

Klinik Penyakit Dalam

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Injeksi Vitamin	10,000	20,000	30,000	Per pelayanan
2	Ganti Verband	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
3	Nekrotomi Kulit	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan
4	Incisi	60,000	140,000	200,000	Per pelayanan
5	Pemberian Nebulizer	15,000	5,000	20,000	Per pelayanan
6	Fungsi Pleura	20,000	30,000	50,000	Per pelayanan

Klinik Obsgyn

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa medik (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Biopsi	20,000	20,000	60,000	100,000	Per pelayanan
2	IUD Pasang dan Buka	20,000	20,000	60,000	100,000	Per pelayanan
3	Implan Pasang atau Buka	20,000	20,000	60,000	100,000	Per pelayanan

Klinik Gigi dan Mulut

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Topical Aplikasi	80,000	120,000	200,000	Per pelayanan
2	Fissure Sealant	70,000	130,000	200,000	Per pelayanan
3	Hiperemi Pulpa Satu Kali Kunjungan	15,000	35,000	50,000	Per pelayanan
4	Hiperemi Pulpa Dua Kali Kunjungan (Kunjungan Pertama)	10,000	10,000	20,000	Per pelayanan
5	Hiperemi Pulpa Dua Kali Kunjungan (Kunjungan Kedua)	30,000	20,000	50,000	Per pelayanan
6	Pulupitis Satu Kali Kunjungan	100,000	100,000	200,000	Per pelayanan
7	Pulupitis 4x Kunjungan (Kunjungan Pertama)	30,000	20,000	50,000	Per pelayanan
8	Pulupitis 4x Kunjungan (Kunjungan Kedua)	45,000	20,000	65,000	Per pelayanan

9	Pulupitis 4x Kunjungan (Kunjungan Ketiga)	100,000	100,000	200,000	Per pelayanan
10	Pulpitis 4x Kunjungan (Kunjungan Keempat)	40,000	35,000	75,000	Per pelayanan
11	Gangraen Pulpa Kunjungan Pertama	150,000	150,000	300,000	Per pelayanan
12	Gangraen Pulpa Kunjungan Kedua	55,000	45,000	100,000	Per pelayanan
13	Gangraen Pulpa Kunjungan Ketiga	55,000	45,000	100,000	Per pelayanan
14	Incisi Abses	30,000	40,000	70,000	Per pelayanan
15	Osteomyelitis	45,000	30,000	75,000	Per pelayanan
16	Gingivitis	40,000	30,000	70,000	Per pelayanan
17	Kuretase Ginggiva	15,000	15,000	30,000	Per pelayanan
18	Scaling	15,000	20,000	35,000	Per pelayanan
19	Pencabutan Gigi Susu Dengan Topical Aplikasi	15,000	20,000	35,000	Per pelayanan
20	Pencabutan Gigi Susu Dengan Injeksi	15,000	20,000	35,000	Per pelayanan
21	Pencabutan Gigi Tetap Atas Belakang, Kanan Kiri	15,000	20,000	35,000	Per pelayanan
22	Pencabutan Gigi Tetap Atas Depan	15,000	20,000	35,000	Per pelayanan
23	Pencabutan Gigi Tetap Premolar Atas	15,000	20,000	35,000	Per pelayanan
24	Pencabutan Gigi Tetap Premolar Bawah	20,000	50,000	70,000	Per pelayanan
25	Pencabutan Gigi Tetap Bawah Belakang	50,000	50,000	100,000	Per pelayanan
26	Pencabutan Gigi Tetap Bawah Depan	30,000	170,000	200,000	Per pelayanan
27	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi	30,000	120,000	150,000	Per pelayanan
28	Tindakan Operatif M3 Bawah	30,000	120,000	150,000	Per pelayanan
29	Tindakan Operatif Kista	30,000	120,000	150,000	Per pelayanan
30	Tindakan Operatif Mucocell	20,000	150,000	170,000	Per pelayanan
31	Tindakan Operatif Ranula	40,000	160,000	200,000	Per pelayanan
32	Tindakan Operatif Gingivectomy	40,000	160,000	200,000	Per pelayanan
33	Apex Resetie	40,000	160,000	200,000	Per pelayanan
34	Fixatie 1 Rahang	-	-	-	Per pelayanan
35	Gingivo Plasty	10,000	10,000	20,000	Per

					pelayanan
36	Tindakan Operatif : Epulis	15,000	20,000	35,000	Per pelayanan
37	Pos Operasi/control	-	-	-	Per pelayanan

Klinik THT

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ekstraksi serumen prop/epidermis prop/kolesteoma liang telinga	10,000	30,000	40,000	Per pelayanan
2	Ekstraksi benda asing liang telinga	15,000	25,000	40,000	Per pelayanan
3	Ekstraksi benda asing hidung	17,000	13,000	30,000	Per pelayanan
4	Ekstraksi benda asing di orofaring	23,000	27,000	50,000	Per pelayanan
5	Kemokaustik Konka	31,000	29,000	60,000	Per pelayanan
6	Kemokaustik faring	32,000	33,000	65,000	Per pelayanan
7	Aspirasi abses septum	24,000	26,000	50,000	Per pelayanan
8	Aspirasi perikondritis	26,000	24,000	50,000	Per pelayanan
9	Insisi abses peritonsil	30,000	35,000	65,000	Per pelayanan
10	Insisi abses septum	65,000	60,000	125,000	Per pelayanan
11	Insisi abses preaurikula	65,000	60,000	125,000	Per pelayanan
12	Insisi abses retroaurikula	65,000	60,000	125,000	Per pelayanan
13	Insisi abses coli	65,000	60,000	125,000	Per pelayanan
14	Insisi perikondritis/ othaemetom	65,000	60,000	125,000	Per pelayanan
15	Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista, kista aterem, kista dermoid, papilloma, veruca, keloid, hemangioma)	54,000	96,000	150,000	Per pelayanan
16	Transluminasi	4,000	11,000	15,000	Per pelayanan
17	Audiogram nada murni	30,000	30,000	60,000	Per pelayanan
18	Impedansi Audiometri	35,000	30,000	65,000	Per pelayanan

19	Nasoendoskop & nasofaringoskopi	36,000	44,000	80,000	Per pelayanan
20	Endoskopi telinga	15,500	14,500	30,000	Per pelayanan
21	laringoskopi opitic	54,000	36,000	90,000	Per pelayanan
22	Biopsi Tumor Hidung	48,000	42,000	90,000	Per pelayanan
23	Biopsi Nasofaring secara endoskopi	50,000	40,000	90,000	Per pelayanan
24	Parasintesis MT	26,000	24,000	50,000	Per pelayanan
25	Biopsy nasofaring tanpa endoskopi	50,000	40,000	90,000	Per pelayanan

Klinik Mata

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Refraksi	9,000	11,000	20,000	Per pelayanan
2	Glukoma	-	-	-	Per pelayanan
3	Katarak	-	-	-	Per pelayanan
4	Pterigium	-	-	-	Per pelayanan
5	Pinguikulitis	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
6	Diabetik renopati	-	-	-	Per pelayanan
7	Diabetik hiperten	-	-	-	Per pelayanan
8	Ablasio retina	-	-	-	Per pelayanan
9	Kekeruhan vitrius	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
10	Corpus alienum	11,000	17,000	28,000	Per pelayanan
11	Entropion	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
12	Ektropion	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
13	Trichiasis	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
14	Papil edema	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
15	Papilistis	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
16	Neuristis retrobubair	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
17	Diplopia	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan

18	Tumor Palpebra	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
19	Tumor konjentifa	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
20	Conyunctivitis	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
21	Blefaritis	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
22	Episkheritis	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
23	Skeritis	8,000	17,000	25,000	Per pelayanan
24	Hordiolum	7,000	38,000	45,000	Per pelayanan
25	Kalazio	7,000	38,000	45,000	Per pelayanan
26	Keratitis	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
27	Dakriosistitis	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
28	Ulcus Kornea	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
29	Erosi Kornea	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
30	Laserasi Kornea	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
31	Trauma Kimia	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
32	Dakriostonesis	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
33	Xantelasma	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
34	Fraktur orbita	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
35	Herpes Zoster	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
36	Sesulitis Orbital	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
37	Sesulitis preseptal	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
38	Visus	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
39	Koreksi	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
40	Tonometri	2,500	10,000	12,500	Per pelayanan
41	Funduscopy	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
42	Slit Lamp examination	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
43	Exterpatie corpus	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
44	Tes Buta Warna	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan

45	Kerato meter	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
46	Streak retmos kope	1,000	19,000	20,000	Per pelayanan
47	Biometri	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
48	Laser yag, ag laser	6,000	19,000	25,000	Per pelayanan
49	Goldumen	10,000	15,000	25,000	Per pelayanan
50	Nel test	6,000	14,000	20,000	Per pelayanan

Klinik Kulit dan Kelamin

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ganti verband	15,000	17,000	32,000	Per pelayanan
2	Curretage	28,000	22,000	50,000	Per pelayanan
3	Biopsy	55,000	45,000	100,000	Per pelayanan
4	Cauter	34,000	26,000	60,000	Per pelayanan
5	Incici	26,000	34,000	60,000	Per pelayanan
6	Exici	37,000	25,000	62,000	Per pelayanan
7	Cryo Surgery	30,000	20,000	50,000	Per pelayanan
8	Laser	200,000	200,000	400,000	Per pelayanan
9	Aff Hecting	12,000	8,000	20,000	Per pelayanan
10	Larva Migra	100,000	100,000	200,000	Per pelayanan

Klinik Neurologi

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	EEG	60,000	60,000	120,000	Per pelayanan
2	EMG	45,000	55,000	100,000	Per pelayanan

Klinik Rehabilitasi Medis/Fisiotherapi

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Latihan fisik exc. Mas	23,400	15,600	39,000	Per pelayanan
2	Aktinoterapi IR	15,000	10,000	25,000	Per pelayanan
3	Elektroterapi	15,000	10,000	25,000	Per pelayanan
4	Breathing exercise	24,000	16,000	40,000	Per pelayanan
5	Okupasi terapi				
	a. Snow room	42,000	28,000	70,000	Per

					pelayanan
	b. Sensori integrasi	36,000	24,000	60,000	Per pelayanan
	c. Lat. Aktivitas kehidupan sehari-hari	36,000	24,000	60,000	Per pelayanan
	d. Propoer body mekanik	36,000	24,000	60,000	Per pelayanan
	e. Latihan relaksasi	36,000	24,000	60,000	Per pelayanan
6	Analisa & intervensi, persepsi, kognitif, psikomotor	48,000	32,000	80,000	Per pelayanan
7	Terapi wicara				
	a. Fungsi bicara	24,000	16,000	40,000	Per pelayanan
	b. Fungsi bahasa / laku	24,000	16,000	40,000	Per pelayanan
	c. Fungsi menelan	24,000	16,000	40,000	Per pelayanan

Klinik Jiwa

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Standar progresif matries	10,000	2,500	12,500	Per pelayanan
2	Hause tree person	10,000	2,500	12,500	Per pelayanan
3	Draw a man test	10,000	2,500	12,500	Per pelayanan
4	Test baum	10,000	5,000	15,000	Per pelayanan
5	Edwart personel preference sched	15,000	5,000	20,000	Per pelayanan
6	Thematic apperception test	15,000	5,000	20,000	Per pelayanan
7	MMPI	200,000	50,000	250,000	Per pelayanan
8	wechler adult intelegence scate	15,000	5,000	20,000	Per pelayanan
9	wechler intelegence scate for children	15,000	5,000	20,000	Per pelayanan
10	Pemeriksaan kesehatan jiwa/narkotik sederhana :				
	a. Sekolah	5,000		5,000	Per pelayanan
	b. Pegawai Negeri Sipil	7,000		7,000	Per pelayanan
	Sedang :				
	a. Calon Legislatif	15,000	5,000	20,000	Per pelayanan
	b. Untuk keperluan	15,000	5,000	20,000	Per

	cerai				pelayanan
	c. Untuk keperluan warisan	15,000	5,000	20,000	Per pelayanan

Klinik Psikologi

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Konsultasi Psikologi	20,000	10,000	30,000	Per konsultasi
2	Test Psikologik materi Lengkap	25,000	7,500	32,500	Per pelayanan
3	Test Emosional	35,000	15,000	50,000	Per pelayanan
4	Test Bakat	35,000	15,000	50,000	Per pelayanan
5	Test Kepribadian	35,000	15,000	50,000	Per pelayanan
6	Asesment Kesehatan Rohani			120.000	Per pelayanan

Klinik Paru

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan Spirometri/ faal paru	15,000	15,000	30,000	Per pelayanan
2	Nebulizer	5,000	15,000	20,000	Per pelayanan
3	Injeksi Obat-Obatan/paket	12,000	25,000	37,000	Per pelayanan

c) Rawat Inap Ruangan Perawatan

No	Ruang rawat	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kelas III	25,000	25,000	50,000	Per hari
2	Kelas II	35,000	25,000	60,000	Per hari
3	Kelas I	50,000	25,000	75,000	Per hari
4	VIP	75,000	75,000	150,000	Per hari
5	ICU	150,000	150,000	300,000	Per hari

Makan Minum Pasien

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kelas III	37.000	Per hari
2	Kelas II	40.000	Per hari
3	Kelas I	50.000	Per hari

4	VIP	60.000	Per hari
5	ICU	30.000	Per hari

Visite Ruangan Rawat Inap dan Konsultasi Antar Spesialis

No	Pelayanan	Visite		Konsultasi Antar Spesialis (Rp)
		Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)	
1	Kelas III	25,000	40,000	65,000
2	Kelas II	25,000	40,000	65,000
3	Kelas I	25,000	40,000	65,000
4	VIP	50,000	80,000	70,000
5	ICU	50,000	120,000	80,000

Pemakaian Oksigen

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kelas III	150	Per liter per menit
2	Kelas II	150	Per liter per menit
3	Kelas I	200	Per liter per menit
4	VIP	200	Per liter per menit
5	ICU	200	Per liter per menit

Pengisian Tabung Oksigen

No	Jenis tabung	Tarif (Rp)	Satuan
1	TABUNG BESAR	125.000	Per tabung
2	TABUNG KECIL	60.000	Per tabung

Pelayanan Obat

No	Nama Obat	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Amoxicilin 500 mg	5,000	Per strip
2	Aciclovir 400 mg	11,000	Per strip
3	Antasida tablet	3,000	Per strip
4	Ambroxol tablet	4,000	Per strip
5	Allupurinol 100 mg	5,000	Per strip
6	Amlodipin 5 mg	13,000	Per strip
7	Amlodipin 10 mg	23,000	Per strip
8	Asam Mefenamat 500 mg	5,000	Per strip
9	Asam Tranexamat 500 mg	43,000	Per strip
10	Azitromyan	17,000	Per strip
11	Asam folat	12,000	Per strip
12	Bisacodly	8,000	Per strip
13	Betahistin 6 mg	20,000	Per strip
14	Bisoprolol 5 mg	22,000	Per strip
15	CLINDAMYCIN 150 MG	10,000	Per strip

16	CPG 75 MG	24,000	Per strip
17	Ciprofloccaxin	6,000	Per strip
18	CTM	4,000	Per strip
19	Cefixime 100 mg	18,000	Per strip
20	Cefixime 200 mg	60,000	Per strip
21	Cefadroxil	16,000	Per strip
22	Dexametason	3,000	Per strip
23	Captopril 12,5	3,000	Per strip
24	Domperidon	8,000	Per strip
25	Furosemid tablet	7,000	Per strip
26	Glimepirid 1 mg	10,000	Per strip
27	Griseofulvin	7,000	Per strip
28	Glimepirid 2 mg	18,000	Per strip
29	Glibenklamid	3,000	Per strip
30	Hct	3,000	Per strip
31	Ibuprofen 200 mg	5,000	Per strip
32	Lansoprozol	26,000	Per strip
33	Loperamid	5,000	Per strip
34	Levofloxacin	22,000	Per strip
35	Metilprednisolon 8 mg	22,000	Per strip
36	Metronidazol	4,000	Per strip
37	Meloxicam 15 mg	30,000	Per strip
38	N- acehlsistein	23,000	Per strip
39	Na-diklo 25 mg	3,000	Per strip
40	Nitro kaf R 2,5 mg	39,000	Per strip
41	Ome	6,000	Per strip
42	Oralit	1,000	Per sachet
43	Paracetamol	6,000	Per strip
44	Phitomenadion tab	14,000	Per strip
45	Ranitidin tab	3,000	Per strip
46	Scopma Plus	34,000	Per strip
47	Simvas 10 mg	5,000	Per strip
48	Selesbion	15,000	Per strip
49	Salbutamol 4 mg	6,000	Per strip
50	Simvas 20 mg	17,000	Per strip
51	Vit C 250 mg	5,000	Per strip
52	B12	3,000	Per strip
53	Vit C 500 mg	10,000	Per strip
54	Zink	6,000	Per strip
55	Antasida Sirup	27,000	Per botol
56	Ambroxol Sirup	13,000	Per botol
57	Lotri Sirup	9,000	Per botol
58	Domperidon Sirup	10,000	Per botol
59	Pct Drops	80,000	Per botol
60	Pct Sirup	10,000	Per botol
61	Dexa Inj	3,000	Per ampul
62	Epineprine Inj	9,000	Per ampul

63	Ceftriaxone Inj	10,000	Per ampul
64	Ketorolac Inj	17,000	Per ampul
65	Hidrokortison Salep	6,000	Per tube
66	Salep 24	10,000	Per tube
67	Lidocain Inj	17,000	Per ampul
68	Metilergometrin	4,000	Per strip
69	Irbesartan	42,000	Per strip
70	Candesartan 16 mg	55,000	Per strip
71	Metformin 500 mg	5,000	Per strip
72	Erlamicetin tetes telinga	12,000	Per botol
73	Floxa MD	8,000	Per dose
74	Catarlent MD	6,000	Per dose
75	Lentikular MD	10,000	Per dose
76	Polidex MD	8,000	Per dose
77	MgSO4 20	13,000	Per ampul
78	MgSO4 40	13,000	Per ampul
79	RL	10,000	Per botol
80	NaCl	10,000	Per botol
81	D5%	21,000	Per botol
82	Catgut 3/0	25,000	Per pieces
83	Silk 2/0	25,000	Per pieces
84	Abvocath all variant	20,000	Per pieces
85	Venflow all variant	20,000	Per pieces
86	Dispo 3 cc	5,000	Per pieces
87	Dispo 5 cc	5,000	Per pieces
88	Dispo 1 cc	5,000	Per pieces
89	Nasal canul sungkup	15,000	Per pieces
90	Nasal canul biasa/dewasa	10,000	Per pieces
91	Urine bag	10,000	Per pieces
92	Kateter all variant	15,000	Per pieces
93	NGT	20,000	Per pieces
94	Kassa 4x10	3,500	Per pieces
95	Kassa 4x15	4,000	Per pieces
96	Kassa 4x5	2,000	Per pieces
97	Leukoplast	10,000	Per pieces
98	Kassa Steril	5,000	Per pieces
99	Infus Set	15,000	Per pieces
100	Umbilical	5,000	Per pieces
101	Mucus extractor	10,000	Per pieces
102	Handscoon Steril all variant	10,000	Per pieces

d) Tindakan Persalinan Persalinan Normal

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa medis	
				Dokter umum (Rp)	Dokter spesialis (Rp)
1	Kelas III	50,000	50,000	500,000	750,000
2	Kelas II	60,000	50,000	600,000	1,000,000
3	Kelas I	75,000	50,000	700,000	1,250,000
4	VIP	100,000	50,000	800,000	1,500,000

Ketentuan:

Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi.

Persalinan Patologi

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa medis	
				Dokter umum (Rp)	Dokter spesialis (Rp)
1	Kelas III	50,000	75,000	600,000	1,000,000
2	Kelas II	75,000	75,000	700,000	1,250,000
3	Kelas I	100,000	75,000	800,000	1,500,000
4	VIP	125,000	75,000	900,000	1,750,000

Yang termasuk dalam kategori persalinan Patologis adalah sebagai berikut:

1. Manual Aid (Persalinan Letak Sungsang)
2. Ekstraksi Vacuum
3. Persalinan dengan Manual Plasenta
4. Persalinan dengan penyulit (misalnya : pre eklamsi, dll)
5. Persalinan Gemeli (Kembar)
6. Persalinan dengan Episiotomi, Rupture, Perineum, Tk. II keatas robekan serviks
7. Persalinan dengan distocia bahu

Ketentuan :

Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi.

Tindakan Kuretage

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa medis	
				Dokter umum (Rp)	Dokter spesialis (Rp)
1	Kelas III	100,000	100,000	-	1,000,000
2	Kelas II	125,000	100,000	-	1,250,000

3	Kelas I	150,000	100,000	-	1,500,000
4	VIP	175,000	100,000	-	1,750,000

Ketentuan :

Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.

Ruangan Perinatologi dan Neonatologi

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa medis (Rp)	Tarif (Rp)
Prinatologi					
1	Kelas III	20,000	10,000	30,000	60,000
2	Kelas II	28,000	10,000	35,000	33,000
3	Kelas I	50,000	10,000	50,000	110,000
4	VIP	75,000	10,000	75,000	160,000
5	ICU	150,000	10,000	100,000	260,000
Neonatologi					
6	Kelas III	20,000	10,000	25,000	55,000
7	Kelas II	28,000	10,000	35,000	73,000
8	Kelas I	50,000	10,000	50,000	110,000
9	VIP	75,000	10,000	75,000	160,000
10	ICU	150,000	10,000	100,000	260,000

Ketentuan :

Bila ibu dirawat di RS lain tarif berlaku tetap.

e) Instalasi Laboratorium Penunjang Diagnostik

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
Hematologi					
1	Darah rutin automatic	50,000	15,000	65,000	Per pelayanan
2	Darah rutin manual				
	a. Hemoglobin/ HGB	-	-	-	Per pelayanan
	b. Leukosit/WBC	-	-	-	Per pelayanan
	c. LED/BBC/ESR	-	-	-	Per pelayanan
	d. Hitung jenis/Diff	-	-	-	Per pelayanan
3	Eritrosit	-	-	-	Per pelayanan
4	Hematokrit (PCV)	-	-	-	Per pelayanan
5	Nilai-nilai MC	-	-	-	Per pelayanan
6	Eosinofil	-	-	-	Per

					pelayanan
7	Retikulosit	-	-	-	Per pelayanan
8	Serum fe	-	-	-	Per pelayanan
9	TIBC	-	-	-	Per pelayanan
10	Parasit darah				Per pelayanan
	a. ikrofilaria	10,000	7,000	17,000	Per pelayanan
	b. Pasmodium/DDR	10,000	7,000	17,000	Per pelayanan
11	Golongan darah				Per pelayanan
	ABO/rhesus factor	8,000	7,000	15,000	Per pelayanan
12	Profil homolitik				
	a. Coomb's test D/I	50,000	30,000	80,000	Per pelayanan
	b. G6PD	50,000	30,000	80,000	Per pelayanan
13	Profil HB Abnormal				Per pelayanan
	a. HB Elektroforesis	75,000	45,000	120,000	Per pelayanan
	b. HBF	35,000	15,000	50,000	Per pelayanan
14	Test Koagulasi/ haemorigic test				
	a. Jumlah trombosit/ platelet	8,000	4,000	12,000	Per pelayanan
	b. Masa pendarahan	7,000	3,000	10,000	Per pelayanan
	c. Masa pembekuan	7,000	3,000	10,000	Per pelayanan
	d. Masa protombin	50,000	30,000	80,000	Per pelayanan
	e. Masa trombin	50,000	30,000	80,000	Per pelayanan
	f. APTT	50,000	30,000	80,000	Per pelayanan
	g. Fibrinogen	50,000	30,000	80,000	Per pelayanan
	h. Rumple leed test	4,000	2,000	6,000	Per pelayanan
	i. Trombo test	75,000	25,000	100,000	Per pelayanan
	HATI				
15	Bilirubintotal/direk	20,000	10,000	30,000	Per pelayanan
16	Alkali fosfatase	10,000	7,500	17,500	Per pelayanan
17	SGOT / AST	15,000	10,000	25,000	Per pelayanan

18	SGPT / ALT	15,000	10,000	25,000	Per pelayanan
19	Gamma GT	20,000	10,000	30,000	Per pelayanan
20	Total protein	20,000	10,000	30,000	Per pelayanan
21	Albumin	20,000	10,000	30,000	Per pelayanan
22	SPE	35,000	20,000	55,000	Per pelayanan
23	Cholinesterase / CHE	55,000	20,000	75,000	Per pelayanan
24	HBS Ag / Hepatitis B	40,000	30,000	70,000	Per pelayanan
25	Anti HBs	40,000	25,000	65,000	Per pelayanan
26	Hbe Ag	80,000	65,000	145,000	Per pelayanan
27	Anti Hbe	80,000	70,000	150,000	Per pelayanan
28	Lg M Anti Hbc	120,000	100,000	220,000	Per pelayanan
29	Anti HBc	30,000	25,000	55,000	Per pelayanan
30	Lg M anti HAV/ Hepatitis A	100,000	70,000	170,000	Per pelayanan
31	Anti HCV / Hepatitis C	70,000	30,000	100,000	Per pelayanan
PANKREAS					
32	Alfa amylase	55,000	30,000	85,000	Per pelayanan
33	Lipase	80,000	50,000	130,000	Per pelayanan
34	Klirens amylase	55,000	40,000	95,000	Per pelayanan
GINJAL					
35	Ureum / urea N	15,000	15,000	30,000	Per pelayanan
36	Kreatinin	15,000	15,000	30,000	Per pelayanan
37	Asam urat	15,000	15,000	30,000	Per pelayanan
38	Klirens kreatinin	20,000	12,500	32,500	Per pelayanan
39	Klirens urea	20,000	12,500	32,500	Per pelayanan
40	Protein urea 24 jam	15,000	12,500	27,500	Per pelayanan
Diabetes					
41	Glukosa darah	10,000	10,000	20,000	Per pelayanan
42	Glukosa urine (reduksi)	4,500	5,500	10,000	Per pelayanan
43	HBA1C	100,000	50,000	150,000	Per

					pelayanan
44	Fructosamine	80,000	45,000	125,000	Per pelayanan
	Lipid				
45	Cholesterol total	20,000	25,000	45,000	Per pelayanan
46	HDL kolesterol	20,000	20,000	40,000	Per pelayanan
47	LDL kolesterol (dengan reagen)	20,000	20,000	40,000	Per pelayanan
48	Trigliserida	15,000	15,000	30,000	Per pelayanan
49	Total lipid	20,000	25,000	45,000	Per pelayanan
	Jantung				
50	CPK/Ck-Nac	30,000	20,000	50,000	Per pelayanan
51	CK-MB	45,000	30,000	75,000	Per pelayanan
52	LDH	20,000	15,000	35,000	Per pelayanan
	Arthritis				
53	Rheumatoid faktor kualitatif	20,000	10,000	30,000	Per pelayanan
54	Rheumatoid faktor kuantitatif	50,000	40,000	90,000	Per pelayanan
55	ASTO kualitatif	20,000	10,000	30,000	Per pelayanan
56	ASTO kuantitatif	50,000	40,000	90,000	Per pelayanan
57	CRP kualitatif	20,000	10,000	30,000	Per pelayanan
58	CRP kuantitatif	50,000	40,000	90,000	Per pelayanan
59	LE test	25,000	15,000	40,000	Per pelayanan
60	Sel test	20,000	10,000	30,000	Per pelayanan
	Tiroid				
61	T3	50,000	30,000	80,000	Per pelayanan
62	T4	50,000	30,000	80,000	Per pelayanan
63	TSH	50,000	40,000	90,000	Per pelayanan
64	FT3	100,000	90,000	190,000	Per pelayanan
65	FT4	100,000	50,000	150,000	Per pelayanan
66	Anti M	40,000	21,000	61,000	Per pelayanan
67	Anti T	40,000	21,000	61,000	Per pelayanan
68	Tiroglobulin	150,000	60,000	210,000	Per

					pelayanan
69		80,000	50,000	130,000	Per pelayanan
	Skrining-Kanker				
70	Alfa fetoprotein	70,000	30,000	100,000	Per pelayanan
71	CEA EIA	65,000	35,000	100,000	Per pelayanan
72	Asam fosfatase (PAP)	60,000	50,000	110,000	Per pelayanan
73	PSA	140,000	60,000	200,000	Per pelayanan
74	CA 125	120,000	100,000	220,000	Per pelayanan
75	CA 19-9	120,000	100,000	220,000	Per pelayanan
76	PAP'S Smear	40,000	20,000	60,000	Per pelayanan
	Penyakit Infeksi				
77	Toxoplasma IgG/IgM	120,000	80,000	200,000	Per pelayanan
78	Rubella IgG/IgM	130,000	100,000	230,000	Per pelayanan
79	Anti CMV IgG/IgM	140,000	100,000	240,000	Per pelayanan
80	HSV I IgG/IgM	130,000	100,000	230,000	Per pelayanan
81	HSC II IgG/IgM	120,000	100,000	220,000	Per pelayanan
82	VDRL kualitatif	10,000	10,000	20,000	Per pelayanan
83	VDRL kuantitatif	40,000	20,000	60,000	Per pelayanan
84	TPHA kualitatif	30,000	25,000	55,000	Per pelayanan
85	TPHA kuantitatif	60,000	45,000	105,000	Per pelayanan
86	Widal test	30,000	20,000	50,000	Per pelayanan
87	DHF IgG/IgM	130,000	70,000	200,000	Per pelayanan
88	Anti HIV	50,000	30,000	80,000	Per pelayanan
89	TB-PAP	65,000	35,000	100,000	Per pelayanan
	Protein Spesifik				
90	C3	100,000	70,000	170,000	Per pelayanan
91	C4	100,000	70,000	170,000	Per pelayanan
92	IgA	80,000	60,000	140,000	Per pelayanan
93	IgE	80,000	55,000	135,000	Per pelayanan

94	IgG	80,000	60,000	140,000	Per pelayanan
95	IgM	80,000	40,000	120,000	Per pelayanan
Hormon Reproduksi					
96	Test kehamilan (HCG)	25,000	15,000	40,000	Per pelayanan
97	Beta HCG (serum)	100,000	65,000	165,000	Per pelayanan
98	LH	80,000	55,000	135,000	Per pelayanan
99	FSH	80,000	55,000	135,000	Per pelayanan
100	Prolactin	80,000	55,000	135,000	Per pelayanan
101	Testosteron	90,000	60,000	150,000	Per pelayanan
102	Progesteron	100,000	80,000	180,000	Per pelayanan
103	Estradiol	100,000	85,000	185,000	Per pelayanan
Elektrolit					
104	Natrium	105,000	60,000	165,000	Per pelayanan
105	Kalium				
106	Chlorida				
107	Calcium				
108	Phospor				
109	Magnesium	30,000	20,000	50,000	Per pelayanan
110	Bicarbonat (alkali reserver)	30,000	20,000	50,000	Per pelayanan
111	Gas darah	70,000	30,000	100,000	Per pelayanan
Urinalisasi					
112	Urine rutin	15,000	10,000	25,000	Per pelayanan
113	Ph				
114	Reduksi				
115	Protein				
116	Bilirubin				
117	Sedimen	10,000	15,000	25,000	Per pelayanan
Mikrobiologi					
118	Direct smear	10,000	7,000	17,000	Per pelayanan
119	Kultur resistensi test	40,000	20,000	60,000	Per pelayanan
120	Kultur BTA	40,000	20,000	60,000	Per pelayanan
121	Direct smear BTA	10,000	15,000	25,000	Per pelayanan
122	Candida/trichomonas	10,000	7,000	17,000	Per pelayanan
123	Kultur jamur	40,000	25,000	65,000	Per

					pelayanan
124	Kultur GA	100,000	80,000	180,000	Per pelayanan
	Lain-Lain (Bukan Darah)				
125	Analisa sperma	25,000	20,000	45,000	Per pelayanan
126	Analisa batu ginjal	50,000	35,000	85,000	Per pelayanan
127	Analisa cairan synovial/cairan	50,000	30,000	80,000	Per pelayanan
128	Lutut	25,000	20,000	45,000	Per pelayanan
129	Analisa cairan pleura	15,000	5,000	20,000	Per pelayanan
130	one/pandi test	60,000	40,000	100,000	Per pelayanan
131	Analisa batu empedu	10,000	6,000	16,000	Per pelayanan
132	Faeces rutin	7,000	5,000	12,000	Per pelayanan
133	Benzidine rutin	35,000	20,000	55,000	Per pelayanan
134	Test narkoba/AMP	35,000	20,000	55,000	Per pelayanan
135	Test narkoba/THC	35,000	20,000	55,000	Per pelayanan
136	Test narkoba/MOP	35,000	20,000	55,000	Per pelayanan
137	Planotest	10,000	5,000	15,000	Per pelayanan
138	Test Narkoba/BZO	35,000	20,000	55.000	Per pelayanan
139	Test Narkoba/COC	35,000	20,000	55.000	Per pelayanan
140	Test Narkoba/MET	35,000	20,000	55.000	Per pelayanan
141	PCR	100,000	50,000	150.000	Per pelayanan
142	Pemeriksaan antigen	25,000	25,000	50.000	Per pelayanan

f) Instalasi Radiologi

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
1	Thorax PA	40,000	50,000	90,000	Per pelayanan
2	Polos abdomen	40,000	50,000	90,000	Per pelayanan
3	BNO	40,000	110,000	150,000	Per pelayanan
4	Pelvis AP/LAT	29,250	15,750	45,000	Per pelayanan
5	Humerus AP/LAT	29,250	15,750	45,000	Per pelayanan
6	Cubiti elbow AP/LAT	27,625	14,875	42,500	Per pelayanan
7	Antebrachii	29,250	15,750	45,000	Per pelayanan

	AP/LAT				
8	Shoulder AP/LAT	29,250	15,750	45,000	Per pelayanan
9	Manus AP/LAT	29,250	15,750	45,000	Per pelayanan
10	Wrist joint AP/LAT	27,300	14,700	42,000	Per pelayanan
11	Clavicula AP/LAT	27,300	14,700	42,000	Per pelayanan
12	Femur AP/LAT	35,750	19,250	55,000	Per pelayanan
13	GUNU AP/LAT	35,750	19,250	55,000	Per pelayanan
14	CRURIS AP/LAT	29,250	15,750	45,000	Per pelayanan
15	Ankle AP/LAT	31,850	17,150	49,000	Per pelayanan
16	Pedis AP/LAT	31,850	17,150	49,000	Per pelayanan
17	Schedell AP/LAT	31,850	17,150	49,000	Per pelayanan
18	Sella khusus	31,850	17,150	49,000	Per pelayanan
19	Basic cranii	39,650	21,350	61,000	Per pelayanan
20	Nasal lateral	26,000	14,000	40,000	Per pelayanan
21	Mastoid 1 sisi	26,000	14,000	40,000	Per pelayanan
22	TM joint 1 sendi 2 posisi	32,500	17,500	50,000	Per pelayanan
23	Mandibula 2 posisi	32,500	17,500	50,000	Per pelayanan
24	Cervical AP/LAT	32,500	17,500	50,000	Per pelayanan
25	Cervical 4 posisi	32,500	17,500	50,000	Per pelayanan
26	Thoracal AP/LAT	43,550	23,450	67,000	Per pelayanan
27	Thoracolumbal AP/LAT	43,550	23,450	67,000	Per pelayanan
28	Lumbo sacral AP/LAT	43,550	23,450	67,000	Per pelayanan
29	Lumbo sacral 4 posisi	43,550	23,450	67,000	Per pelayanan
30	SPN (Snus paranasalis)	26,000	14,000	40,000	Per pelayanan
31	Abdomen 3 posisi	71,500	38,500	110,000	Per pelayanan
32	Orbita	27,625	14,875	42,500	Per pelayanan
33	Genu AP/LAT SKY Line	32,500	17,500	50,000	Per pelayanan
34	Thorax AP/LAT	48,750	26,250	75,000	Per pelayanan
35	Pelvimetri	48,750	26,250	75,000	Per pelayanan
36	Wagen sten rise (inverogram)	48,750	26,250	75,000	Per pelayanan
37	Bone survey	78,000	42,000	120,000	Per pelayanan
38	Mammografi 1 sisi	78,000	42,000	120,000	Per pelayanan
39	Cor analisa	71,500	38,500	110,000	Per pelayanan
40	Bone age	34,125	18,375	52,500	Per pelayanan

41	BNO-IVP	201,500	108,500	310,000	Per pelayanan
42	Cystografi	162,500	87,500	250,000	Per pelayanan
43	Uretrografi	209,950	113,050	323,000	Per pelayanan
44	Esophagografi	78,650	42,350	121,000	Per pelayanan
45	MDF (maag duodenografi)	90,025	48,475	138,500	Per pelayanan
46	Barium follow through	173,550	93,450	267,000	Per pelayanan
47	Colon in loop	214,500	115,500	330,000	Per pelayanan
48	Lopografi	162,500	87,500	250,000	Per pelayanan
49	Appendicografi	78,000	42,000	120,000	Per pelayanan
50	HSG(Histerosal phynngografi)	131,950	71,050	203,000	Per pelayanan
51	Fistulografi	162,500	87,500	250,000	Per pelayanan
52	Cholangiografi	162,500	87,500	250,000	Per pelayanan
53	Uretrocystografi	162,500	87,500	250,000	Per pelayanan
54	RPG Retrograde Pyelogafi)	130,000	70,000	200,000	Per pelayanan
55	APG (Antegrade Pyelogarfi)	214,500	115,500	330,000	Per pelayanan
56	Dacriografi 1 mata	175,500	94,500	270,000	Per pelayanan
57	ERCP	227,500	122,500	350,000	Per pelayanan
58	Fluoroscopy	39,000	21,000	60,000	Per pelayanan
59	C-ARM	45,500	24,500	70,000	Per pelayanan
60	Myelografi-cervical	208,000	112,000	320,000	Per pelayanan
61	Myelografi-thoracalis	208,000	112,000	320,000	Per pelayanan
62	Myelografi-lumbalis	208,000	112,000	320,000	Per pelayanan
63	Caudo grafi	208,000	112,000	320,000	Per pelayanan
64	Ductulografi	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan
65	Sialografi	130,000	70,000	200,000	Per pelayanan
66	Phlebografi	243,750	131,250	375,000	Per pelayanan

g) Tindakan Operatif

Tindakan Operatif Bedah

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medis (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
				Operator	Anastesi		
1	Operasi kecil:						
	Kelas III	100,000	100,000	300,000	225,000	725,000	Per tindakan
	Kelas II	125,000	100,000	450,000	250,000	925,000	Per tindakan
	Kelas I	150,000	100,000	650,000	275,000	1,175,000	Per tindakan
	VIP	175,000	100,000	750,000	300,000	1,325,000	Per tindakan

2	Operasi sedang:						
	Kelas III	150,000	150,000	750,000	350,000	1,400,000	Per tindakan
	Kelas II	175,000	150,000	900,000	400,000	1,625,000	Per tindakan
	Kelas I	250,000	150,000	1,000,000	500,000	1,900,000	Per tindakan
	VIP	300,000	150,000	1,300,000	600,000	2,350,000	Per tindakan
3	Operasi besar:						
	Kelas III	200,000	200,000	1,000,000	500,000	1,900,000	Per tindakan
	Kelas II	250,000	200,000	1,250,000	500,000	2,200,000	Per tindakan
	Kelas I	350,000	200,000	1,750,000	600,000	2,900,000	Per tindakan
	VIP	350,000	200,000	2,000,000	750,000	3,300,000	Per tindakan
4	Operasi Khusus:						
	Kelas III	250,000	250,000	1,750,000	750,000	3,000,000	Per tindakan
	Kelas II	350,000	250,000	2,000,000	800,000	3,400,000	Per tindakan
	Kelas I	400,000	250,000	2,250,000	900,000	3,800,000	Per tindakan
	VIP	500,000	250,000	2,500,000	1,000,000	4,250,000	Per tindakan

Ketentuan :

Kelompok penyakit berdasarkan kategori:

1. Operasi kecil khusus yang dikerjakan dikamar operasi

No	Pelayanan
1	Tumor jinak (atheroma, lipoma, dan lain-lain)
2	Debridemen
3	Reposisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana

2. Operasi sedang

No	Pelayanan
1	Hernia, hidrokkel, verikokel
2	Apendisitis, infiltrate
3	Batu buli-buli
4	Penyakit pembuluh darah perifer
5	Bibir sumbing
6	Kelainan tangan bawaan
7	Luka bakar diatas 10% tanpa operasi
8	Diskolasi sendi, bahu, siku, pergelangan, tangan, interphalanx, panggul, tumit, simfisis, rahang.

3. Operasi besar

No	Pelayanan
1	Kelainan bawaan ditulang muka, jaringan lunak muka, neuro fibroma, dan lain-lain.
2	Kriptorkismus, mekakolon, hispospadi CTEV dan kelainan ortopedi lain
3	Tumor : tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitoneum, mediastinum
4	Semua jenis tumor ganas.
5	Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalamkelompok tindakan sedang.

Tindakan Operatif Obgyn

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medis (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
				Operator	Anastesi		
1	Operasi kecil:						
	Kelas III	100,000	100,000	300,000	225,000	725,000	Per tindakan
	Kelas II	125,000	100,000	450,000	250,000	950,000	Per tindakan
	Kelas I	150,000	100,000	650,000	275,000	1,175,000	Per tindakan
	VIP	175,000	100,000	750,000	300,000	1,325,000	Per tindakan
2	Operasi sedang:						
	Kelas III	150,000	150,000	750,000	350,000	1,400,000	Per tindakan
	Kelas II	175,000	150,000	900,000	400,000	1,625,000	Per tindakan
	Kelas I	250,000	150,000	1,000,000	500,000	1,900,000	Per tindakan
	VIP	300,000	150,000	1,300,000	600,000	2,350,000	Per tindakan
3	Operasi besar:						
	Kelas III	200,000	200,000	1,000,000	500,000	1,900,000	Per tindakan
	Kelas II	250,000	200,000	1,250,000	500,000	2,200,000	Per tindakan
	Kelas I	350,000	200,000	1,750,000	600,000	2,900,000	Per tindakan
	VIP	350,000	200,000	2,000,000	750,000	3,300,000	Per tindakan
4	Operasi Khusus:						
	Kelas III	250,000	250,000	1,750,000	750,000	3,000,000	Per tindakan
	Kelas II	350,000	250,000	2,000,000	800,000	3,400,000	Per tindakan
	Kelas I	400,000	250,000	2,250,000	900,000	3,800,000	Per tindakan
	VIP	500,000	250,000	2,500,000	1,000,000	4,250,000	Per tindakan

Ketentuan :

Kelompok penyakit berdasarkan kategori :

1. Operasi kecil :

No	Pelayanan
1	Kista bartolini
2	Ekstirpasi polip
3	Biopsi endometrium
4	Ekstirpasi mioma gubert

2. Operasi sedang :

No	Pelayanan
1	Myomektomi
2	Kolporapi
3	Tubektomi
4	Sectio caesarea

3. Operasi besar

No	Pelayanan
1	Kista ovarium
2	Laparotomi KET
3	Respirasi fistel dan tuba

4. Operasi khusus

No	Pelayanan
1	Histerektomi abdominal atau vaginal
2	Laparotomy keganasan ginekologi

h) Elektro Medik Canggih Khusus

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
1	EKG	35,000	40,000	75,000	Per pelayanan
2	Eco Cardiografi	60,000	40,000	100,000	Per pelayanan
3	EEG	40,000	35,000	75,000	Per pelayanan
4	Endoskopi	250,000	150,000	400,000	Per pelayanan
5	Kolonoskopi	300,000	200,000	500,000	Per pelayanan
6	Bronchoskopi	200,000	100,000	300,000	Per pelayanan
7	Anuskopi	150,000	100,000	250,000	Per pelayanan
	USG				

1	USG Mamma	66,300	35,700	102,000	Per pelayanan
2	USG Thyroid	66,300	35,700	102,000	Per pelayanan
3	USG Parotis	66,300	35,700	102,000	Per pelayanan
4	USG Thorax	66,300	35,700	102,000	Per pelayanan
5	USG Abdomen Atas	66,300	35,700	102,000	Per pelayanan
6	USG Abdomen Bawah	97,500	52,500	150,000	Per pelayanan
7	USG Testis	63,700	34,300	98,000	Per pelayanan
8	USG Lengan	70,200	37,800	108,000	Per pelayanan
9	USG Bahu	70,200	37,800	108,000	Per pelayanan
10	USG Soft Tissue	97,500	52,500	150,000	Per pelayanan
11	USG Whole Abdomen	110,500	59,500	170,000	Per pelayanan
12	USG Guiding/Operasi	83,200	44,800	128,000	Per pelayanan
13	USG Ginjal	68,250	36,750	105,000	Per pelayanan
14	USG Ginekologi Trans Abdominal	70,000	50,000	120,000	Per pelayanan
15	USG Bayi	68,250	36,750	105,000	Per pelayanan
16	USG Bayi + Dopler	70,000	50,000	120,000	Per pelayanan
17	USG Bayi 4D	90,000	60,000	150,000	Per pelayanan
18	USG Doppler Sederhana	97,500	52,500	150,000	Per pelayanan
19	USG Doppler Vaskuler	97,500	52,500	150,000	Per pelayanan
20	USG Transvaginal	97,500	52,500	150,000	Per pelayanan
CT Scan					
1	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	273,000	147,000	420,000	Per pelayanan
2	CT Scan Cervical Tanpa Kontras	162,500	87,500	250,000	Per pelayanan
3	CT Scan Kepala Axial dan Coronal Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan
4	CT Scan Sinus Coronal Tanpa Kontras	130,000	70,000	200,000	Per pelayanan
5	CT Scan Sinus Axial dan Coronal Tanpa Kontras	227,500	122,500	350,000	Per pelayanan
6	CT Scan Mastoid Axial dan Coronal Tanpa	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan

	Kontras				
7	CT Scan Nasopharynx Tanpa Kontras	260,000	140,000	400,000	Per pelayanan
8	CT Scan Larynx Axial dan Coronal Tanpa Kontras	325,000	175,000	500,000	Per pelayanan
9	CT Scan Maxilla Axial dan Coronal Tanpa Kontras	260,000	140,000	400,000	Per pelayanan
10	CT Scan Orbita Tanpa Kontras	260,000	140,000	400,000	Per pelayanan
11	CT Scan Oropharynx Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan
12	CT Scan Mandibula Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan
13	CT Scan Lumbalis Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan
14	CT Scan Femur Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan
15	CT Scan Kaki Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan
16	CT Scan Elbow Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan
17	CT Scan Angkle Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan
18	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	260,000	140,000	400,000	Per pelayanan
19	CT Scan Pelvis Tanpa Kontras	260,000	140,000	400,000	Per pelayanan
20	CT Scan Pelvis + Abdomen Tanpa Kontras	260,000	140,000	400,000	Per pelayanan
21	CT Scan Kepala Dengan Kontras	357,500	192,500	550,000	Per pelayanan
22	CT Scan Cervical Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
23	CT Scan Kepala Axial Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
24	CT Scan Sinus Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
25	CT Scan Sinus Axial Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
26	CT Scan Mastoid Axial Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
27	CT Scan Nasopharynx Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
28	CT Scan Larynx Axial Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
29	CT Scan Maxilla Axial Coronal Dengan	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan

	Kontras				
30	CT Scan Orbita Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
31	CT Scan Oropharynx Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
32	CT Scan Mandibula Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
33	CT Scan Lumbalis Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
34	CT Scan Femur Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
35	CT Scan Kaki Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
36	CT Scan Abdomen Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
37	CT Scan Abdomen Pelvis Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
38	CT Scan Thorax Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000	Per pelayanan
39	CT TB	195,000	105,000	300,000	Per pelayanan

i) Konsultasi Gizi

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rawat Jalan	5,000	5,000	10,000	Per konsultasi
2	Rawat Inap	5,000	5,000	10,000	Per konsultasi
3	Kelas III	7,000	5,000	12,000	Per konsultasi
4	Kelas II	8,000	7,000	15,000	Per konsultasi
5	Kelas I	10,000	7,500	17,500	Per konsultasi
6	VIP	12,500	7,500	20,000	Per konsultasi

j) Ambulance

No	Pelayanan	Tarif Abodemen (Rp)	Tarif Argometer (Rp)	Satuan
1	Ambulance Paramedik	50,000	10,000	Per Km
2	Ambulance Medik Umum	75,000	11,000	Per Km
3	Ambulance Medik Khusus	100,000	12,000	Per Km
4	Mobil Jenazah	50,000	7,000	Per Km

k) Pelayanan Jenazah

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan Mayat Segar	45,000	55,000	100,000	Per pelayanan

2	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan Mayat Membusuk	60,000	90,000	150,000	Per pelayanan
3	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan Mayat Segar	100,000	100,000	200,000	Per pelayanan
4	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan Mayat Membusuk	120,000	130,000	250,000	Per pelayanan
5	Mayat segar dengan luka ringan (remodelling)	25,000	65,000	90,000	Per pelayanan
6	Mayat segar dengan luka sedang (remodelling)	35,000	90,000	125,000	Per pelayanan
7	Mayat segar dengan luka berat (remodeling)	40,000	110,000	150,000	Per pelayanan
8	Mayat membusuk dengan luka ringan (remodelling)	40,000	110,000	150,000	Per pelayanan
9	Mayat membusuk dengan luka sedang (remodelling)	50,000	150,000	200,000	Per pelayanan
10	Mayat membusuk dengan luka berat (remodelling)	75,000	175,000	250,000	Per pelayanan
11	Otopsi mayat segar	180,000	120,000	300,000	Per pelayanan
12	Otopsi mayat membusuk	240,000	160,000	400,000	Per pelayanan
13	Pemeriksaan di TKP	180,000	120,000	300,000	Per pelayanan
14	Pengawetan mayat WNI	36,000	24,000	60,000	Per pelayanan
15	Pengawetan mayat WNA	48,000	32,000	80,000	Per pelayanan
16	Penitipan mayat WNI per malam	18,000	12,000	30,000	Per pelayanan
17	Penitipan mayat WNA per malam	27,000	18,000	45,000	Per pelayanan
18	Autopsi klinis (atas permintaan keluarga)	180,000	120,000	300,000	Per pelayanan
19	Pemeriksaan luar mayat segar WNI	18,000	12,000	30,000	Per pelayanan
20	Pemeriksaan luar mayat segar WNA	18,000	12,000	30,000	Per pelayanan
21	Pemeriksaan luar mayat membusuk WNI	30,000	20,000	50,000	Per pelayanan
22	Pemeriksaan luar mayat membusuk WNA	45,000	30,000	75,000	Per pelayanan
23	Identifikasi kerangka	210,000	140,000	350,000	Per pelayanan

l) Layanan Anastesi dan Reanimasi (ICU)

No	Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif(Rp)	Satuan
I	Perawatan Khusus				
1	Akomodasi ruangan	110,000	100,000	210,000	Per hari
2	Visite dokter ahli	-	100,000	100,000	Per visite
3	Visite dokter jaga icu	-	40,000	40,000	Per visite
4	Jasa keperawatan	-	20,000	20,000	Per pelayanan
5	Recovery room (RR) > 3 jam pasca bedah	60,000	40,000	100,000	Per hari
II	Tindakan Pelayanan				
1	Canulasi vena periver (infus)	15,000	10,000	25,000	Per Tindakan
2	Canulasi vena sentral (cvc) dewasa	120,000	80,000	200,000	Per Tindakan
3	Canulasi vena sentral (cvc) anak	120,000	80,000	200,000	Per Tindakan
4	Wsd (water sealed drainage)	350,000	200,000	550,000	Per Tindakan
5	Vena sectie	60,000	40,000	100,000	Per Tindakan
6	Dc shock / hr	60,000	40,000	100,000	Per Tindakan
7	Traceostomy	250,000	150,000	400,000	Per Tindakan
III	Tindakan Pernapasan				
1	Intubasi trakhea	90,000	60,000	150,000	Per Tindakan
2	Ekstubasi trakhea	40,000	35,000	75,000	Per Tindakan
3	RJP	60,000	40,000	100,000	Per Tindakan
4	Setting ventilator IX	60,000	40,000	100,000	Per Tindakan
5	Suction/washing/hari	15,000	10,000	25,000	Per Tindakan
6	Nebulizer/X	15,000	10,000	25,000	Per Tindakan
IV	Tindakan Inseritube/ Catheter				
1	Inseri NGT	20,000	15,000	35,000	Per Tindakan
2	Maag cooling/cooling spoeling	40,000	35,000	75,000	Per Tindakan
3	Dower catheter/catheter urine	20,000	15,000	35,000	Per Tindakan
4	Catheter rectal schrsthen /klima	25,000	15,000	40,000	Per Tindakan
5	Lepas catheter urine	5,000	3,000	8,000	Per Tindakan
V	PEMAKAIAN ALAT				
1	EKG	20,000	10,000	30,000	
2	Ventilator	200,000	100,000	300,000	Per hari
3	Sringe pump	30,000	20,000	50,000	Per hari
4	Infusion pump	30,000	20,000	50,000	Per hari
5	Bed decubitus	30,000	20,000	50,000	
6	Blankettor/warm mattres	30,000	20,000	50,000	Per hari
7	Oksigen	30	20	50	Per liter

m) Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan Sampel

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Air		
	1. Kimia:		
	1) DHL	5,000	Per sampel
	2) Lapisan minyak	5,000	Per sampel
	3) Zat terendap	5,000	Per sampel
	4) Kesadahan	5,000	Per sampel
	5) Salinitas	5,000	Per sampel
	6) CO ₂ agresif	5,000	Per sampel
	7) PH	5,000	Per sampel
	8) COD	5,000	Per sampel
	9) BOD	5,000	Per sampel
	10) Sisa chlor	5,000	Per sampel
	11) Oksigen terabsorpsi	5,000	Per sampel
	12) DO	5,000	Per sampel
	13) KmnO ₄	7,500	Per sampel
	14) TSS	5,000	Per sampel
	15) TDS	5,000	Per sampel
	16) Amoniak	5,000	Per sampel
	17) Fosfat	5,000	Per sampel
	18) Flourida	5,000	Per sampel
	19) NO ₂	5,000	Per sampel
	20) NO ₃	5,000	Per sampel
	21) Chlorida	5,000	Per sampel
	22) Sianida	7,000	Per sampel
	23) Sulfat	5,000	Per sampel
	24) H ₂ S	7,500	Per sampel
	25) Toxalbumin	20,000	Per sampel
	26) Detergen	10,000	Per sampel
	27) Fenol	15,000	Per sampel
	28) Karbon chloroform ekstrak	80,000	Per sampel
	29) Methanol	20,000	Per sampel
	30) Minyak & Lemak	15,000	Per sampel
	31) Residu pestisida darah	90,000	Per sampel
	32) Residu pestisida sayur dan buah	90,000	Per sampel
	33) Fe	5,000	Per sampel
	34) Mangan	5,000	Per sampel
	35) Pestisida	50,000	Per sampel
	36) Raksa (Hg)	8,000	Per sampel
	37) Perak	5,000	Per sampel
	38) Hidro karbon	5,000	Per sampel
	39) Silikat	5,000	Per sampel
	40) Timbal	5,000	Per sampel
	41) Seng	5,000	Per sampel
	42) H ₂ S O ₄	5,000	Per sampel

	43) Arsen	10,000	Per sampel
	44) Kalium	5,000	Per sampel
	45) Kalsium	5,000	Per sampel
	46) Chlor bebas	5,000	Per sampel
	2. Fisika :		
	1) Bau	1,000	Per sampel
	2) Kejernihan	1,000	Per sampel
	3) Kekeruhan	1,000	Per sampel
	4) Rasa	1,000	Per sampel
	5) Suhu	1,000	Per sampel
	6) Warna	3,000	Per sampel
	7) Zat terendap	2,500	Per sampel
	8) Zat terapung	2,000	Per sampel
	3. Mikrobiologi:		
	A. Bakteri:		
	1) Angka kuman	20,000	Per sampel
	2) Coliform	20,000	Per sampel
	3) Coli Tinja	10,000	Per sampel
	B. Cacing	20,000	Per sampel
	C. Fungi	20,000	Per sampel
2	Makanan		
	1. Kimia :		
	1) Arsen	10,000	Per sampel
	2) Aluminium	10,000	Per sampel
	3) Besi	5,000	Per sampel
	4) Carbon	10,000	Per sampel
	5) Ph	5,000	Per sampel
	6) Flourida	5,000	Per sampel
	7) Iodida	7,500	Per sampel
	8) Kadmium	20,000	Per sampel
	9) Magnesium	7,000	Per sampel
	10) Kalium	8,000	Per sampel
	11) Kalsium	6,000	Per sampel
	12) Kobalt	20,000	Per sampel
	13) Khorm	20,000	Per sampel
	14) Mangan	7,000	Per sampel
	15) Natrium	7,000	Per sampel
	16) Nitrat	7,000	Per sampel
	17) Nitrogen	25,000	Per sampel
	18) Pestisida	50,000	Per sampel
	19) Raksa	8,000	Per sampel
	20) Sianida	7,000	Per sampel
	21) Borax	15,000	Per sampel
	22) Rhodamin	25,000	Per sampel
	23) Formalin	12,500	Per sampel
	24) Sackarin	12,500	Per sampel
	2. Fisika:		
	1) Bau	1,000	Per sampel

	2) Warna	3,000	Per sampel
3. Mikrobiologi :			
	1) Salmonela	10,000	Per sampel
	2) Shigella	10,000	Per sampel
	3) E. coli	10,000	Per sampel
	4) Staphylococcus aureus	10,000	Per sampel
	5) Vibrio cholera	10,000	Per sampel
	6) C.perfringens	10,000	Per sampel
	7) C.botulinum	10,000	Per sampel
3 Udara			
1. Fisika:			
	1) Debu	10,000	Per sampel
	2) Kebisingan		
	a. Continue	50,000	Per sampel
	b.Sesaat	5,000	Per sampel
	3) Getaran	50,000	Per sampel
	4) Kelembaban	1,000	Per sampel
	5) Pencahayaan	1,000	Per sampel
	6) Suhu	1,000	Per sampel
2. Kimia :			
	1) Alumunium	20,000	Per sampel
	2) Ammonia bebas	5,000	Per sampel
	3) Besi	5,000	Per sampel
	4) Hidrogen sulfide	7,500	Per sampel
	5) Hidro karbon total	10,000	Per sampel
	6) Kadmium	30,000	Per sampel
	7) Karbondioksida	7,500	Per sampel
	8) Karbonmonoksida	15,000	Per sampel
	9) Kholirn	5,000	Per sampel
	10) Magnesium	20,000	Per sampel
	11) Nitrogen monoksida	10,000	Per sampel
	12) Nitrogen dioksida	15,000	Per sampel
	13) Oksida photo kimia (PKO)	15,000	Per sampel
	14) Ozon	15,000	Per sampel
	15) Carbamat	10,000	Per sampel
	16) Ether	75,000	Per sampel
	17) PCB	100,000	Per sampel
	18) Sulfur dioksida	15,000	Per sampel
	19) Cabofuran	75,000	Per sampel
	20) PVC-PAC	75,000	Per sampel
	21) Dioxin	60,000	Per sampel
	22) PAH	100,000	Per sampel
	23) Timbal (Pb)	20,000	Per sampel
	24) Formaldehid	15,000	Per sampel
	25) Carbon organic	15,000	Per sampel
	26) Opasitas	15,000	Per sampel
	27) Hidrogen chloride	10,000	Per sampel
	28) Hidrogen flurida	15,000	Per sampel

3. Parasetologi			
	1) Malaria	5,000	Per sampel
	2) Faces	5,000	Per sampel
	3) Kualitas tanah	5,000	Per sampel
4 Serologi			
	1. STS (serologi test for syphilis)	3,000	Per sampel
	2. VDRL, Flokulasi test	3,000	Per sampel
5 Rectal Swab			
	1. Pengecetan		
	1) Gram	5,000	Per sampel
	2) Ziehl Nelse	5,000	Per sampel
	2. Kultur		
	1) E. Coli	10,000	Per sampel
	2) Salmonela	10,000	Per sampel
	3) Shigella	10,000	Per sampel
	4) Vibrio cholera	10,000	Per sampel
	5) Staphylococcus	10,000	Per sampel
6 Hematologi			
	1. Haemoglobin	10,000	Per sampel
	2. Leukosit	3,000	Per sampel
	3. Eritrosit	3,000	Per sampel
	4. LED	3,000	Per sampel
	5. Hitung jenis leukosit (Diff. Count)	3,000	Per sampel
	6. Masa pendarahan	3,000	Per sampel
	7. Masa pembekuan	2,000	Per sampel
	8. Golongan darah	7,000	Per sampel
7 Urine Lengkap			
	1. Ph	2,500	Per sampel
	2. Berat jenis	2,500	Per sampel
	3. Reduksi	2,500	Per sampel
	4. Protein	2,500	Per sampel
	5. Bilirubin	2,500	Per sampel
	6. Urobilinogen	2,500	Per sampel
	7. Sediment	2,500	Per sampel

Pemeriksaan Usap Alat Pada Rumah Makan

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	MPN coliform	15,000	Per sampel
2	MPN coli tinja	15,000	Per sampel
3	Jumlah kuman	10,000	Per sampel
4	Bakteri		
	❖ E.coli	10,000	Per sampel
	❖ Salmonella	10,000	Per sampel
	❖ Vibrio cholera	10,000	Per sampel
	❖ Staphylococcus	10,000	Per sampel
	❖ C.Perfringens	10,000	Per sampel
	❖ C.Botulinum	10,000	Per sampel

Pemeriksaan Kualitas Air Kolam

No	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	MPN coliform	15,000	Per sampel
2	MPN coli tinja	15,000	Per sampel
3	Angka kuman	10,000	Per sampel

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan per kategorisebagai berikut:

No	Kategori	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rumah Tangga		
	Kelas Miskin	7,000	Per bulan
	Kelas Bawah	7,500	Per bulan
	Kelas Menengah	8,000	Per bulan
	Kelas Atas	15,000	Per bulan
2	Bisnis		
	Kecil	50,000	Per bulan
	BisnisSedang	75,000	Per bulan
	Besar	100,000	Per bulan
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta		
	Kelas Kecil	200,000	Per bulan
	Kelas Sedang	700,000	Per bulan
	Kelas Besar	850,000	Per bulan
4	Industri		
	Industri 1	1,750,000	Per bulan
	Industri 2	1,500,000	Per bulan
	Industri 3	1,000,000	Per bulan
5	Umum		
	Umum 1	750,000	Per bulan
	Umum 2	700,000	Per bulan
	Umum 3	650,000	Per bulan

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Struktur dan besarnya tarif parkir tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sepeda	1.500	Per sekali parkir
2.	Sepeda Motor ≤500 cc dan Gerobak Dorong	2.500	Per sekali parkir
3.	Sepeda Motor Besar dengan kapasitas ≥ 500 cc dan kendaraan roda tiga	4.000	Per sekali parkir
4.	Mobil jeep, sedan, minibus, kendaraan barang bak muatan terbuka, kendaraan bak tertutup dan kendaraan barang kabin ganda/double cabin dengan panjang 5 meter	5.000	Per sekali parkir

5.	Mobil bus penumpang dan mobil barang berupa truk atau tanki ukuran sedang dengan panjang 5 s/d 7 meter	7.500	Per sekali parkir
6.	Mobil bus penumpang dan mobil barang berupa truk atau tanki ukuran sedang dengan panjang 5 s/d 7 meter dan Mobil penarik tanpa gandengan	10.000	Per sekali parkir
7.	Mobil barang berupa truk tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandeng serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 s/d 12 meter	12.500	Per sekali parkir
8.	Mobil barang berupa truk tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandeng serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 s/d 16 meter.	15.000	Per sekali parkir
9.	Mobil barang truk tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut ganden gandengan panjang lebih dari 16 meter	20.000	Per sekali parkir

2. Struktur dan besarnya tarif parkir berlangganan untuk 1 (satu) kendaraan adalah sebagai berikut:

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sepeda	50.000	Per bulan
2.	Sepeda Motor ≤500 cc dan Gerobak Dorong	75.000	Per bulan
3.	Sepeda Motor Besar dengan kapasitas ≥ 500 cc dan kendaraan roda tiga	100.000	Per bulan
4.	Mobil jeep, sedan, minibus, kendaraan barang bak muatan terbuka, kendaraan bak tertutup dan kendaraan barang kabin ganda/double cabin dengan panjang 5 meter	150.000	Per bulan
5.	Mobil bus penumpang dan mobil barang berupa truk atau tanki ukuran sedang dengan panjang 5 s/d 7 meter	200.000	Per bulan
6.	Mobil bus penumpang dan mobil barang berupa truk atau tanki ukuran sedang dengan panjang 5 s/d 7 meter dan Mobil penarik tanpa gandengan	250.000	Per bulan
7.	Mobil barang berupa truk tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandeng serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 s/d 12 meter	300.000	Per bulan
8.	Mobil barang berupa truk tronton,	350.000	Per bulan

	mobil tangki, mobil penarik berikut gandeng serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 s/d 16 meter		
9.	Mobil barang truk tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 16 meter	400.000	Per bulan

D. PELAYANAN PASAR

1. Pengenaan Tarif Harian untuk Kios, Los dan Lapak:

No	Fasilitas Pasar	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kios Permanen		
	a. Luas 0 M ² - 9 M ²	10,000	Per hari
	b. Luas 10 M ² - 15 M ²	15,000	Per hari
	Kios Semi Permanen		
	a. Luas 0 M ² - 9 M ²	7,500	Per hari
	b. Luas 10 M ² - 15 M ²	10,000	Per hari
2	Los		
	a. Luas 0 M ² - 9 M ²	7,500	Per hari
	b. Luas 10 M ² - 15 M ²	10,000	Per hari
3	Los Daging / Ikan Laut	8,000	Per hari
4	Los Sayur Mayur / Buah-buahan	5,000	Per hari
5	Lapak/Pelataran		
	0-9 M ²	5,000	Per hari
	10-15 M ²	5,000	Per hari

2. Pengenaan Tarif Tahunan untuk kios:

No	Type Bangunan	Tarif (Rp)	Satuan
	Permanen		
	Kelas 1 (0-9 m ²)	1,800,000	Per tahun
	Kelas 1 (10-15 m ²)	2,160,000	Per tahun
	Kelas 2 (0-9 m ²)	720,000	Per tahun
	Kelas 2 (10-15 m ²)	864,000	Per tahun
	Kelas 3 (0-9 m ²)	480,000	Per tahun
	Kelas 3 (10-15 m ²)	576,000	Per tahun
	Semi Permanen		
	Kelas 1 (0-9 m ²)	1,440,000	Per tahun
	Kelas 1 (10-15 m ²)	1,800,000	Per tahun
	Kelas 2 (0-9 m ²)	576,000	Per tahun
	Kelas 2 (10-15 m ²)	720,000	Per tahun
	Kelas 3 (0-9 m ²)	384,000	Per tahun

Kelas 3 (10-15 m ²)	480,000	Per tahun
---------------------------------	---------	-----------

3. Pengenaan Tarif Tahunan untuk Los:

No	Tipe Bangunan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Permanen		
	Kelas 1 (0-9 m ²)	1,080,000	Per tahun
	Kelas 1 (10-15 m ²)	1,440,000	Per tahun
	Kelas 2 (0-9 m ²)	432,000	Per tahun
	Kelas 2 (10-15 m ²)	576,000	Per tahun
	Kelas 3 (0-9 m ²)	288,000	Per tahun
	Kelas 3 (10-15 m ²)	384,000	Per tahun
2	Semi Permanen		
	Kelas 1 (0-9 m ²)	720,000	Per tahun
	Kelas 1 (10-15 m ²)	1,080,000	Per tahun
	Kelas 2 (0-9 m ²)	288,000	Per tahun
	Kelas 2 (10-15 m ²)	432,000	Per tahun
	Kelas 3 (0-9 m ²)	192,000	Per tahun
	Kelas 3 (10-15 m ²)	288,000	Per tahun

4. Pasar Senggol/Pasar Musiman, tarif sebagai berikut:

No	Lapak	Tarif (Rp)	Satuan
1	(0-9 m ²)	100,000	Per hari
2	(10-15 m ²)	150,000	Per hari

BUPATI MINAHASA SELATAN,

FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

No	Penggunaan Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ikan :		
	a. Tempat Pelelangan	10,000	Per m ² /sekali lelang
	b. Penyediaan air bersih	5,000	Per m ³
	c. Penyediaan balok es 50 kg	25,000	Per balok es
	d. Penyediaan balok es 60 kg	30,000	Per balok es
2	Hewan / ternak :		
	a. Tempat Pelelangan	10,000	Per m ² /sekali lelang
	b. Penyediaan air bersih	5,000	Per m ³
3	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan) :		
	a. Tempat Pelelangan	10,000	Per m ² /sekali lelang
	b. Penyediaan air bersih	5,000	Per m ³
4	Hasil Hutan :		
	a. Tempat Pelelangan	10,000	Per m ² /sekali lelang
	b. Penyediaan air bersih	5,000	Per m ³

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Struktur dan besarnya tarif parkir untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sepeda	1.500	Per sekali parkir
2.	Sepeda Motor ≤500 cc dan Gerobak Dorong	2.500	Per sekali parkir
3.	Sepeda Motor Besar dengan kapasitas ≥ 500 cc dan kendaraan roda tiga	4.000	Per sekali parkir
4.	Mobil jeep, sedan, minibus, kendaraan barang bak muatan terbuka, kendaraan bak tertutup dan kendaraan barang kabin ganda/double cabin dengan panjang 5 meter	5.000	Per sekali parkir
5.	Mobil bus penumpang dan mobil barang berupa truk atau tanki ukuran sedang dengan panjang 5 s/d 7 meter	7.500	Per sekali parkir

6.	Mobil bus penumpang dan mobil barang berupa truk atau tanki ukuran sedang dengan panjang 5 s/d 7 meter dan Mobil penarik tanpa gandengan	10.000	Per sekali parkir
7.	Mobil barang berupa truk tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandeng serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 s/d 12 meter	12.500	Per sekali parkir
8.	Mobil barang berupa truk tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandeng serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 s/d 16 meter.	15.000	Per sekali parkir
9.	Mobil barang truk tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut ganden gandengan panjang lebih dari 16 meter	20.000	Per sekali parkir

2. Struktur dan besarnya tarif parkir berlangganan untuk 1 (satu) kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sepeda	50.000	Per bulan
2.	Sepeda Motor ≤500 cc dan Gerobak Dorong	75.000	Per bulan
3.	Sepeda Motor Besar dengan kapasitas ≥ 500 cc dan kendaraan roda tiga	100.000	Per bulan
4.	Mobil jeep, sedan, minibus, kendaraan barang bak muatan terbuka, kendaraan bak tertutup dan kendaraan barang kabin ganda/double cabin dengan panjang 5 meter	150.000	Per bulan
5.	Mobil bus penumpang dan mobil barang berupa truk atau tanki ukuran sedang dengan panjang 5 s/d 7 meter	200.000	Per bulan
6.	Mobil bus penumpang dan mobil barang berupa truk atau tanki ukuran sedang dengan panjang 5 s/d 7 meter dan Mobil penarik tanpa gandengan	250.000	Per bulan
7.	Mobil barang berupa truk tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandeng serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 s/d 12 meter	300.000	Per bulan
8.	Mobil barang berupa truk tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandeng serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 s/d 16 meter	350.000	Per bulan

9.	Mobil barang truk tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 16 meter	400.000	Per bulan
----	--	---------	-----------

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No	Jenis / tipe	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Cottage permanen (AC, satu kamar, kamar mandi)	Unit/hari	350.000
2.	Cottage semi permanen (AC, dua kamar, kamar mandi)	Unit/hari	500.000
3.	Cottage semi permanen (AC, satu kamar, kamar mandi)	Unit/hari	250.000
4.	Mess Pemda	Kamar/hari	100.000
5.	Mess Nelayan	Kamar/hari	50.000

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Hewan	Jasa Pemeriksaan	Bahan (Rp)	Fasilitas RPH (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sapi, Kerbau, & Kuda	10,000/ekor	5,000/ekor	35,000/ekor	50,000/ekor
2	Kambing	4,000/ekor	2,000/ekor	7,000/ekor	13,000/ekor
3	Babi	5,000/ekor	2,500/ekor	10,000/ekor	17,500/ekor
4	Unggas	300/ekor	200/ekor	500/ekor	1,000/ekor

2. Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat dikenakan tarif Rp0,00.

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

1. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

1.1. Jasa Kapal

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Sandar / Tambat		
	a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT per Call	90
	b. Dermaga Beton	Per GT per Call	75
	c. Jembatan	Per GT per Call	60
	d. Pinggiran Pantai	Per GT per Call	45
	e. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT per Call	30
2.	Jasa Kepil	Per Call	100,000

1.2. Jasa Barang

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Pemeliharaan Dermaga		
	a. Kendaraan Golongan II	Per unit	5,000
	b. Kendaraan Golongan III	Per unit	5,000
	c. Kendaraan Golongan IV	Per unit	10,000
	d. Kendaraan Golongan V	Per unit	15,000
	e. Kendaraan Golongan VI	Per unit	20,000
	f. Kendaraan Golongan VII	Per unit	25,000
	g. Kendaraan Golongan VIII	Per unit	30,000
	h. Kendaraan Golongan IX	Per unit	35,000
2.	Jasa Bongkar Muat dan Penumpukan Barang / Hewan		
	a. Barang	Per ton	7,500
	b. Hewan		
	1. Sapi, Kuda, Kerbau dan sejenisnya.	Per Ekor	5,000
	2. Kambing, Babi, Anjing, dan sejenisnya.	Per Ekor	2,000
	3. Ayam, Bebek, dan sejenisnya	Per Ekor	1,500
3.	Jasa Timbangan Kendaraan		
	a. Kendaraan Golongan IV	Per unit	3,000
	b. Kendaraan Golongan V	Per unit	5,000
	c. Kendaraan Golongan VI	Per unit	7,500
	d. Kendaraan Golongan VII	Per unit	10,000
	e. Kendaraan Golongan VII	Per unit	12,500
	f. Kendaraan Golongan IX	Per unit	15,000

2. Pelayanan Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan		
	a. Tanda Masuk Pelabuhan/Terminal (Penumpang, pengantar & penjemput)	Per orang/sekali masuk	3,000
	b. Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan	Per orang/bulan	45,000
2.	Pelayanan Jasa Kendaraan		
	a. Pas Masuk Bulanan Kendaraan Bermotor Karyawan / Perusahaan (Roda 4 atau lebih) yang Beroperasi di Pelabuhan	Per kendaraan/bulan	50,000
	b. Tanda masuk kendaraan Gol. I	Per sekali masuk	1,000
	c. Tanda masuk kendaraan Gol. II	Per sekali masuk	2,000
	d. Tanda masuk kendaraan Gol. III	Per sekali masuk	3,000
	e. Tanda masuk kendaraan Gol. IV	Per sekali masuk	5,000
	f. Tanda masuk kendaraan Gol. V	Per sekali masuk	7,500
	g. Tanda masuk kendaraan Gol. VI	Per sekali masuk	10,000
	h. Tanda masuk kendaraan Gol. VII	Per sekali masuk	12,500

	i. Tanda masuk kendaraan Gol. VIII	Per sekali masuk	15,000
	j. Tanda masuk kendaraan Gol. IX	Per sekali masuk	20,000
3.	Jasa Limbah/Sampah Kapal	Per m3 / Call	50,000

Ketentuan:

- a. Semua jenis kendaraan per/golongan sebagaimana dimaksud pada pada tabel 2 diatas, yang parkir lebih dari 24 jam di Pelabuhan Penyeberangan Amurang dikenakan parkir/hari, sebagai berikut:

Jenis Golongan Kendaraan	Tarif (Rp)
Kendaraan Gol. I	500
Kendaraan Gol. II	750
Kendaraan Gol. III	1,000
Kendaraan Gol. IV	2,000
Kendaraan Gol. V	3,000
Kendaraan Gol. VI	4,000
Kendaraan Gol. VII	6,000
Kendaraan Gol. VIII	8,000
Kendaraan Gol. IX	10,500

- b. Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga sebagaimana dimaksud pada tabel 1.2. diatas, dikenakan pada setiap kendaraan yang akan naik ke kapal untuk keberangkatan, dan pada setiap kendaraan yang turun dari kapal untuk kedatangan di Pelabuhan Penyeberangan Amurang.
- c. Tarif Jasa Timbangan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada table 1.2. diatas, dikenakan pada setiap kendaraan yang akan naik ke kapal untuk keberangkatan, dan pada setiap kendaraan yang turun dari kapal untuk kedatangan di Pelabuhan Penyeberangan Amurang.
- d. Penyelenggaraan, pengelolaan dan penetapan tarif pelayanan Pelabuhan Penyeberangan lainnya yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
3. Bilamana akan diadakan perubahan dalam rangka penyesuaian struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan, penetapan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan, dan pelaksanaan Standar Operasional Pelabuhan Penyeberangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

1. Pemakaian Tempat Olah Raga ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Lapangan Olah Raga	Tarif (Rp)	Satuan
1	Lapangan Volley Ball:		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	10,000	Per jam/club
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	25,000	Per jam/club
2	Lapangan Basket :		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	10,000	Per jam/club
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	25,000	Per jam/club
3	Lapangan Sepak Bola:		

	a. Stadion :		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	150,000	Per sekali main/club
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	250,000	Per sekali main/club
	b. Non Stadion lainnya :		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	50,000	Per sekali main/club
4	Lapangan Tenis:		
	a. Indoor :		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	10,000	Per jam/club
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	25,000	Per jam/club
	b. Out Door :		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	7,000	Per jam/club
5	Lapangan Bulutangkis Indoor:	25,000	Per jam/club
6	Lapangan Sepak Takraw:		
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	10,000	Per jam/club
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	25,000	Per jam/club
7	Lapangan Golf	15,000	Per orang
8	Fitness	5,000	Per jam/orang

2. Pas masuk Objek Wisata/tempat bermain ditetapkan sebagai berikut:

a. Kendaraan :

- Roda 6 Rp5.000,00 per sekali masuk
- Roda 4 Rp10.000,00 per sekali masuk
- Roda 2 Rp5.000,00 per sekali masuk

b. Perorangan :

- Dewasa Rp3.000,00 per sekali masuk
- Anak-anak Rp1.500,00 per sekali masuk

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Pemakaian tanah oleh pihak swasta :

No	Peruntukan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Untuk bangunan permanen	10,000	Per m ² /bulan
2	Untuk bangunan tidak permanen	7,500	Per m ² /bulan
3	Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya	12,500	Per m ² /bulan

2. Pemakaian Ruangan dan/atau Gedung :

No	Peruntukan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Untuk kegiatan perbankan	2,000,000	Per m ² /tahun
2	Untuk kegiatan lainnya	1,000,000	Per m ² /tahun

3. Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan:

No	Kegiatan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Untuk Kerohanian	500,000	Per kegiatan
2	Untuk Non Kerohanian	1,000,000	Per kegiatan

4. Pemakaian fasilitas atau perlengkapan gedung:

No	Fasilitas/Perlengkapan Gedung	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kursi plastik	500	Per buah/hari
2	Kursi Ligna bertangan	1,000	Per buah/hari
3	Kursi tamu/sofa	20,000	Per set/hari
4	Kursi besi Spon	1,000	Per buah/hari
5	Kursi besi bertangan	2,000	Per buah/hari
6	Kursi indachi	5,000	Per buah/hari
7	Meja ½ biro	5,000	Per buah/hari
8	Meja Tamu	10,000	Per buah/hari
9	Meja Bundar	10,000	Per buah/hari
10	Sound system	500,000	Per hari
11	Sound system 1.000 - 10.000 watt (1 set)	1,000,000	Per hari
12	Sound system 10.000 - 20.000 watt (1 set)	1,500,000	Per hari
13	Sound system 20.000 - 30.000 watt (1 set)	2,000,000	Per hari
14	Sound system 30.000 watt Keatas (1 set)	4,000,000	Per hari
15	Pemakaian alat band (1 set)	1,000,000	Per hari
16	Pemakaian alat band + sound system (1 set)	1,500,000	Per hari
17	Pemakaian organ	300,000	Per hari
18	Lampu Lighting (1 set)	250,000	Per hari
19	Panggung Besar	1,000,000	Per hari
20	Pemakaian taruf (1 set)	100,000	Per hari

5. Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III :

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF (Rp)	Satuan
1	Bagunan permanen tunggal	30,000	Per bulan
2	Bagunan permanen gandeng	20,000	Per bulan
3	Bagunan semi permanen tunggal	15,000	Per bulan
4	Bagunan semi permanen gandeng	10,000	Per bulan

6. Pemakaian kendaraan alat-alat berat dan atau fasilitas lainnya :

NO	JENIS ALAT	HARGA SEWA ALAT (Rp)		Satuan
		Umur Alat dibawah 5 Tahun	Umur Alat diatas 5 Tahun	
1	Asphalt Sprayer	50,000/jam	30,000	Per jam
2	Bulldozer 150-200 HP	480,000	250,000	Per jam
3	Compressor 4000-6500 L/M	90,000	40,000	Per jam
4	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	30,000	20,000	Per jam
5	Crane 10-15 Ton	200,000	100,000	Per jam
6	Dump Truck 3-4 M3	150,000	100,000	Per jam
7	Dump Truck	210,000	100,000	Per jam
8	Excavator 80-140 HP	350,000	250,000	Per jam
9	Flat Bed Truck 3-4 M3	120,000	60,000	Per jam
10	Generator Set	260,000	120,000	Per jam
11	Motor Grader > 100 HP	200,000	175,000	Per jam
12	Track Loader 75-100 Hp	600,000	250,000	Per jam
13	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	300,000	200,000	Per jam
14	Three Wheel Roller 6-8 T	120,000	60,000	Per jam
15	Tandem Roller 2,5 T	220,000	100,000	Per jam
16	Tire Roller 8-10 T	280,000	120,000	Per jam
17	Vibratory Roller 5-8 T	250,000	110,000	Per jam
18	Concrete Vibrator	15,000	10,000	Per jam
19	Stone Crusher	310,000	140,000	Per jam
20	Water Pump 70-100 mm	10,000	7,500	Per jam
21	Water Tanker 3000-4500 l	150,000	100,000	Per jam
22	Pedestrian Roller	20,000	10,000	Per jam
23	Tamper	10,000	7,500	Per jam
24	Jack Hammer	10,000	7,500	Per jam
25	Fulvi Mixer	70,000	30,000	Per jam
26	Concetre Pump	90,000	10,000	Per jam
27	Trailer 20 Ton	290,000	130,000	Per jam
28	Pile Driver + Hammer	105,000	60,000	Per jam
29	Crane on Track 35 Ton	160,000	90,000	Per jam
30	Welding Set	40,000	30,000	Per jam
31	Bore Pile Machine	630,000	220,000	Per jam
32	Asphalt Liquid Mixer	10,000	7,500	Per jam
33	Tandem Roller 6-8 T	285,715	200,000	Per jam

7. Sewa Kendaraan Alat Berat Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemerintah Desa :

NO	JENIS ALAT	HARGA SEWA (Rp)	Satuan
1	Asphalt Sprayer	15,000	Per jam
2	Bulldozer 150-200 HP	160,000	Per jam
3	Compressor 4000-6500 L/M	30,000	Per jam
4	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	7,500	Per jam

5	Crane 10-15 Ton	70,000	Per jam
6	Dump Truck 3-4 M3	60,000	Per jam
7	Dump Truck	80,000	Per jam
8	Excavator 80-140 HP	100,000	Per jam
9	Flat Bed Truck 3-4 M3	50,000	Per jam
10	Generator Set	90,000	Per jam
11	Motor Grader > 100 HP	120,000	Per jam
12	Track Loader 75-100 Hp	190,000	Per jam
13	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	100,000	Per jam
14	Three Wheel Roller 6-8 T	50,000	Per jam
15	Tandem Roller 2,5 T	80,000	Per jam
16	Tire Roller 8-10 T	90,000	Per jam
17	Vibratory Roller 5-8 T	90,000	Per jam
18	Concrete Vibrator	6,000	Per jam
19	Stone Crusher	110,000	Per jam
20	Water Pump 70-100 mm	6,000	Per jam
21	Water Tanker 3000-4500 L	50,000	Per jam
22	Pedestrian Roller	7,500	Per jam
23	Tamper	6,000	Per jam
24	Jack Hammer	6,000	Per jam
25	Fulvi Mixer	25,000	Per jam
26	Concetre Pump	7,500	Per jam
27	Trailer 20 Ton	100,000	Per jam
28	Pile Driver + Hammer	25,000	Per jam
29	Crane on Track 35 Ton	70,000	Per jam
30	Welding Set	20,000	Per jam
31	Bore Pile Machine	170,000	Per jam
32	Asphalt Liquid Mixer	6,000	Per jam
33	Tandem Roller 6-8 T	150,000	Per jam

BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
 2. Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dihitung berdasarkan hasil perkalian antara luas total lantai, indeks lokalitas, standar harga satuan tertinggi, indeks terintegrasi dan indeks Bangunan Gedung terbangun.
 3. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung berdasarkan hasil perkalian antara indeks fungsi, penjumlahan dari bobot parameter, indeks parameter, dan faktor kepemilikan.
 4. Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana BG sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dihitung berdasarkan hasil perkalian antara volume, Indeks Prasarana Bangunan Gedung, indeks Bangunan Gedung terbangun, dan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung.
- I. Rumus Perhitungan Retribusi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Ibg atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS \text{ pbg}$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

II. Struktur Dan Tarif Retribusi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

1. Bangunan Gedung

- 1) SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp4.660.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 2) Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar
 - a) Rumah Tinggal 0,2% (nol koma dua persen)
 - b) Rumah Bersubsidi 0,1% (nol koma satu persen)
 - c) Tempat Usaha 0.5 % (nol koma lima persen)
- 3) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Indeks Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2	0,6				
b. Luas >500m ² dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	28	1,656
Basemen 3 lapis	1,393	29	1,666
Basemen 2 lapis	1,299	30	1,676
Basemen 1 lapis	1,197	31	1,686
1	1	32	1,695
2	1,090	33	1,704
3	1,120	34	1,713
4	1,135	35	1,722
5	1,162	36	1,730
6	1,197	37	1,738
7	1,236	38	1,746
8	1,265	39	1,754
9	1,299	40	1,761
10	1,333	41	1,768
11	1,364	42	1,775
12	1,393	43	1,782
13	1,420	44	1,789
14	1,445	45	1,795
15	1,468	46	1,801
16	1,489	47	1,807
17	1,508	48	1,813
18	1,525	49	1,818
19	1,541	50	1,823
20	1,556	51	1,828
21	1,570	52	1,833
22	1,584	53	1,837
23	1,597	54	1,841
24	1,610	55	1,845
25	1,622	56	1,849
26	1,634	57	1,853
27	1,645	58	1,856
		59	1,859
		60	1,862
		60+(n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.

- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

4) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks G Terbangun (Ibg)

a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

5) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

- a. Contoh kasus rumah subsidi tipe 36 di Kabupaten Minahasa Selatan

Data Bangunan

- Fungsi : hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kab Minahasa Selatan
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp4.660.000,00
 Indeks Lokalitas : 0,1% (untuk rumah subsidi)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : Sederhana
		0,2 x 2 = 0,4	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1 = 0,5	Ketinggian : 1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ = 1,2	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :

$$\begin{aligned} \text{Retribusi PBG} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{Indeks Lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG} \\ &\quad \text{Terbangun} \\ &= 36 \times (0.1 \% \times \text{Rp}4.660.000,00) \times 0.18 \times 1 \\ &= \text{Rp}30.196,80 \end{aligned}$$

b. Contoh kasus rumah tinggal umum tipe 200 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Data Bangunan

Fungsi : hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 200 m²
 Ketinggian : 2 lantai
 Lokasi : Kab Minahasa Selatan
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp4.660.000,00
 Indeks Lokalitas : 0,2% (untuk rumah tinggal umum)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,17	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : Sederhana
		0,2 x 2 = 0,4	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,090 = 0,545	Ketinggian : 2 Lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,545	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : 0,17 x 1,545 x 1 = 0,2626			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

$$\begin{aligned} \text{Retribusi PBG} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{Indeks Lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG} \\ &\quad \text{Terbangun} \\ &= 200 \times (0.2 \% \times \text{Rp}4.660.000,00) \times 0.2626 \times 1 \\ &= \text{Rp}489.486,40 \end{aligned}$$

c. Contoh kasus ruko di Kabupaten Minahasa

Selatan Data Bangunan

Fungsi : hunian dan usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 600 m²
 Ketinggian : 4 lantai
 Lokasi : Kab Minahasa Selatan
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp4.660.000,00
 Indeks Lokalitas : 0,5% (untuk usaha)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,17	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : Sederhana
		0,2 x 2 = 0,4	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,135 = 0,567	Ketinggian : 4 Lantai
		∑ (bp x Ip) = 1,567	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : 0,17 x 1,567 x 1 = 0,2663			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

$$\begin{aligned}
 \text{Retribusi PBG} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{Indeks Lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 600 \times (0.5 \% \times \text{Rp}4.660.000,00) \times 0.2663 \times 1 \\
 &= \text{Rp}3.722.874,00
 \end{aligned}$$

2. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp12.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp12.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp1.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/Underpass)		Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang komersil	Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam renang pribadi	Rp10.000/m ²			
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir dengan jumlah volume diatas 5 m ³	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp...../unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menaraair		Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp250.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp250.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp...../Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp...../Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		1. Luas bidang reklame ≤ 8 m ²	500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Luas bidang reklame > 8 m ² s/d 20 m ²	750.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3. Luas bidang reklame > 20 m ² s/d 48 m ²	2.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		4. Luas bidang reklame > 48 m ² s/d 100 m ²	5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		5. Kelebihan Luas bidang reklame > 100 m ²	250.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Neon Box				
		1. Neon Box luas bidang reklame ≤ 6 m ²	750.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kelebihan luas > 6 m ²	100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Baliho				

		1. Luas bidang reklame ≤ 8 m ²	200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Luas bidang reklame > 8 m ² s/d 20 m ²	500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3. Luas bidang reklame > 20m ² s/d 48 m ²	1.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		4. Kelebihan luas bidang reklame > 48 m ²	200.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		d. Papan Nama				
		1. Berdiri sendiri atau menempel ditembok / pagar luas maksimal 2,00 m ²	200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kelebihan luas ≥ 2,00	25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		e. Videotron / Megatron				
		1. Luas bidang reklame ≤ 8,00 m ²	1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Luas bidang reklame > 8 m ² s/d 20 m ²	4.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3. Luas bidang reklame > 20 m ² s/d 48 m ²	6.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		4. Kelebihan luasan lebih dari 48 m ²	200.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		f. Bando Jalan				
		1. Luas bidang reklame sampai dengan 100 m ²	5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kelebihan Luas	100.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp...../Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp...../Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:				0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 0-20 m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 20-30 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 30-40 m	Rp20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 40-50 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 50-60 m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 60 m	Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Sistem guy wire/ bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahanbakar		Rp...../unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp...../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp...../m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Contoh perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

a. kasus prasarana berupa pagar di Kabupaten Minahasa Selatan.

Data Prasarana Bangunan:

Panjang Pagar : 150 mtr
 Kepemilikan : pribadi
 HSpbg pagar : Rp5.000,00
 Indeks Prasarana Bangunan : 1
 Gedung Baru (untuk pagar baru)

Cara perhitungan nilai Retribusi Prasarana BG:

Retribusi Prasarana BG = Volume x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) x HSpbg pagar
 = 150 x 1 x 1 x Rp5.000,00
 = Rp750.000,00

- b. Contoh kasus prasarana berupa kolam renang di Kabupaten Minahasa Selatan.

Data Prasarana Bangunan

Panjang Kolam : 25 mtr
Lebar Kolam : 15 mtr
Kepemilikan : pribadi
HSpbg kolam : Rp10.000,00
Indeks Prasarana Bangunan : 1
Gedung Baru (untuk kolam baru)

Cara perhitungan nilai Retribusi Prasarana BG:

$$\begin{aligned} \text{Retribusi Prasarana BG} &= \text{Volume} \times \text{Indeks Bangunan} \\ &\quad \text{Gedung Terbangun (Ibg)} \times \\ &\quad \text{HSpbg pagar} \\ &= (25 \times 15) \times 1 \times 1 \times \text{Rp}10.000,00 \\ &= \text{Rp}3.750.000,00 \end{aligned}$$

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jenis Layanan	Tarif	Satuan
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	Per Orang Per jabatan Per Bulan

Keterangan:

Nilai retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD ditetapkan/diterbitkan.

BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR